



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 102/PUU-VII/2009 TENTANG PENGGUNAAN KTP DAN PASPOR DALAM  
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Rizqi Budi Sutrisno, S.H.  
NIM. 11010112420118**

**PEMBIMBING**

**Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 102/PUU-VII/2009  
TENTANG PENGGUNAAN KTP DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN.**

**Disusun Oleh :**

**Rizqi Budi Sutrisno, S.H.**

**NIM. 11010112420118**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 5 Desember 2013**

**Tesis ini telah diterima**

**Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum**

**Mengetahui  
Ketua Program**

**Dr. Retno Saraswati, S.H.M.Hum.**

**NIP. 196711191993032002**

**Dr. Retno Saraswati, S.H.M.Hum.**

**NIP. 196711191993032002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009 TENTANG PENGGUNAAN KTP DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.**

Tesis ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil, adapun rasa syukur serta ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Terutama dan teristimewa kepada kedua orang tua Penulis kepada Bapak Imam Buddy Santosa dan Sri Wahyuni serta adik tercinta Wisma Budi Nugroho dan Sarah Budi Ramadhani;
2. Bapak Prof. Sudharto P Hadi, MES, Ph.D., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. Yos Yohan Utama, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Dr. Retno Saraswati, S., H., M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan selaku dosen pembimbing tesis ;

5. Ibu Dr.Lita Tyesta ALW, S.H.,M.Hum dan Ibu Dr. Fifiana Wisnaeni,S.H.,M.Hum selaku dosen penguji di Universitas Diponegoro;
6. Para guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan asupan ilmu dan inspirasi yang sangat luar biasa;
7. Seluruh Staf pengajar pada lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Seluruh Staf Akademik pada lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
9. Para Direktur PT.Sriwijaya Air (Bapak Toto Nursatyo, Bapak Hasudungan Pandiangan, Ibu Gabriella Sonia Bongoro, Bapak Jeffreson I Jauwena) dan Senior Manager HRD ( Bapak Agus Setiawan) yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- 10.Kepada yang terkasih Nurul Huda Wahdatun Nisa,S.H.,M.H yang sudah memberikan dukungan serta semangat dalam proses penulisan tesis ini.
- 11.Para sahabat dan teman-teman seperjuangan penerima Beasiswa Fast Track Angkatan I Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- 12.Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materil penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun guna kesempurnaan lebih lanjut. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu bidang Hukum pada khususnya.

**Semarang. 28 November 2013**

**Rizqi Budi Sutrisno**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, **Rizqi Budi Sutrisno**, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Sastra Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

**Semarang, 28 November 2013**

**Penulis**

**Rizqi Budi Sutrisno, S.H**

**NIM. 11010112420118**

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan salah satunya adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Atas dasar hal tersebut menjelang Pemilu Presiden Tahun 2009, MK melalui salah satu perannya telah mengeluarkan Putusan strategis yang sangat mempengaruhi dinamika perpolitikan tanah air ini. Bagi masyarakat yang memiliki hak pilih, namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2009 kemarin, patut berbangga. Pasalnya, lewat *constitutional review* terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 UU No 42 Tahun 2008 yang diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono yang mengatur soal dua kategori pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara yakni terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan itu adalah : Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspur dalam Pemilihan Umum Presiden jika tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bertitik tolak pokok dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah : (a) Apa substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden? (b) Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden? (c) Bagaimana Pemanfaatan Efektifitas Penggunaan E-KTP dalam Pemilu?

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, normative kualitatif dan bertumpu pada data primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, (a) Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspur yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. (b) Putusan MK ini, telah mengembalikan hak-hak konstitusi warga negara yang kehilangan hak-haknya untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. (c) Demokrasi di Indonesia yang berkualitas perlu didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi pada sistem pemilu, dan untuk meningkatkan kualitas sistem pemilu nasional. Penerapan e-voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional dengan mengefektifkan penggunaan E-KTP dalam pemilu.

Kata Kunci :Mahkamah Konstitusi,Pemilu Presiden dan Wapres,Paspur dan KTP

## ABSTRACT

The Constitutional Court has the authority to test one is legislation against the CONSTITUTION of 1945, NRI. On the basis of the case ahead of the presidential election in 2009, the CONSTITUTIONAL COURT through one of its role have issued a very strategic Decision influences the dynamics of the political situation in this country. For the people that have voting rights, but is not registered in the voters ' list (DPT) election of the President and Vice Presidenh 2009 yesterday, worthy of boasting. Because, through the constitutional review of Section 28 and section 111 of the ACT No. 42 of 2008 presented by Refly Harun and Maheswara Prabandono governing the matter of two categories of electors who are entitled to followed the voting that is listed in the DPT and voters ' list up to finally decided by the Constitutional Court (MK).The verdict: it was the decision of the CONSTITUTIONAL COURT No. 102/PUU-VII/2009 on the use of the card (KTP) Resident Signs and passports in a presidential election, if it is not registered in the voters ' list (DPT).

The starting point of the dotted the explanation above, the formulation of problems that can be expressed in this study are: (a) What is the substance of the ruling of the Constitutional Court No. 102/PUU-VII/2009 on the use of ID CARDS and passports in the election for President and Vice President? (b) What are the legal consequences arising from the discharge of the ruling of the Constitutional Court No. 102/PUU-VII/2009 on the use of ID CARDS and passports in the election for President and Vice President? (c) how to Use the effectiveness of Efforts of E-ID CARDS in the election?

As for the research method used is the juridical normative specifications are descriptive research with analytical, normative qualitative and resting on the primary and secondary data.

From the results of research, it can be concluded that besides Indonesia Citizens registered in the DPT, (a) Indonesia Citizens who have not registered in the DPT can use the right Card denotes the sign with inhabitants (KTP) is still valid or valid passport for citizens of Indonesia who are abroad. (b) With this ruling, has restored the constitutional rights of citizens who have lost their rights to vote in the elections of President and Vice Presidentdemocracy in Indonesia. (c) The quality needs to be supported by information and communication technologies in the system of election, and to improve the quality system of national elections. The application of e-voting are expected to be able to cope with problems arising from elections held conventionally with mengefektifitaskan use of E-ID CARDS in the election

Key words: Constitutional Court, election of the President and Vice President, passport and ID CARD



## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika .....	36

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan mengenai Negara Hukum.....	38
B. Tinjauan Mengenai Demokrasi.....	41
C. Tinjauan mengenai Hak Asasi Manusia.....	47
D. Tinjauan Mengenai Pemilu.....	55
E. Tinjauan tentang Konstitusi.....	62
F. Tinjauan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	66

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	
--	--

	102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.....	70
	B. Akibat hukum yang ditimbulkan dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.....	89
	C. Upaya Pemanfaatan Penggunaan E-KTP dalam Pemilu.....	102
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	141
	B. Saran.....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). “Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, *“negara Indonesia adalah negara hukum”*. Indonesia sebagai negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, menimbulkan konsekuensi bahwa negara harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berlangsung dalam 4 (empat) tahap, yaitu Perubahan Pertama tahun 1999, Perubahan Kedua tahun 2000, Perubahan Ketiga tahun 2001, Perubahan Keempat tahun 2002, telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut meliputi sistem kelembagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan negara yang utama (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sistem pemerintahan lokal, pengaturan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih rinci, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara (pemilihan umum, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian, kesejahteraan sosial

dan keamanan).<sup>1</sup> Dalam konteks perubahan kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) perubahan UUD 1945 telah melahirkan Mahkamah Konstitusi dengan 9 hakim sebagai pengawal Konstitusi dan sekaligus sebagai pelindung Hak Konstitusional warga negara. Penjelasan tentang pengisian jabatan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 24C Ayat(3) :

”Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”<sup>2</sup>

Namun demikian, kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru tidaklah cukup dipahami secara parsial saja, tetapi harus pula dipahami sebagai suatu penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada UUD 1945 setelah perubahan. Inti dari paham konstitusionalisme bahwa setiap kekuasaan negara harus mempunyai batas kewenangan. Dalam hal perlunya pembatasan kewenangan tersebut, maka menjadi sangat relevan hadirnya sebuah konstitusi yang di dalamnya diatur kelembagaan negara serta batas-batas kewenangannya.<sup>3</sup>

Di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)”. Hal ini berarti cabang kekuasaan kehakiman merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Abdul Mukhtie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), hlm. 109.

<sup>2</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 124.

<sup>3</sup> Iwan Satriawan, 2008, “Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” *Jurnal Konstitusi*, PK2P-FH UMY., Volume 1 N0.1, hlm. 12.

kesatuan sistem yang dilakukan oleh MA dan MK yang mencerminkan puncak kedaulatan hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan : (1). Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (2). Memutuskan sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara (3). Memutuskan pembubaran partai politik (4). Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (5). Memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (yang selanjutnya *impeachment*). Sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, MK diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).

Kewenangan pertama MK sering disebut "*judicial review*" namun istilah ini harus diluruskan dan diganti dengan istilah "*constitutional review*" atau pengujian konstitusional mengingat bahwa kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Konsep "*constitutional review*" merupakan perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide negara hukum (*rule of law*) prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan HAM (*the protection of fundamental rights*).<sup>4</sup>

Dalam sistem "*constitutional review*" maka MK mencakup dalam dua tugas pokok :

1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan atau "*interplay*" antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. "*Constitutional review*"

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Yang Demokrasi*, (Jakarta : Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 58

dimaksud untuk mencegah dominasi kekuasaan atau penyalahgunaan oleh salah satu cabang kekuasaan.

2. Untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang dapat merugikan hak-hak fundamental warga Negara yang telah dijamin oleh konstitusi.<sup>5</sup>

Atas dasar hal tersebut menjelang Pemilu Presiden Tahun 2009, MK melalui salah satu perannya telah mengeluarkan beberapa Putusan strategis yang sangat mempengaruhi dinamika perpolitikan tanah air ini. Putusan itu adalah : Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor dalam Pemilihan Umum Presiden jika tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Putusan tentang diperbolehkannya menggunakan KTP atau Paspor dalam Pemilihan Presiden bagi yang tidak terdaftar dalam DPT yang sebelum ada putusan ini dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 *Pasal 111 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilihan Tetap pada TPS yang bersangkutan*.. Kedua putusan tersebut adalah dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara dalam politik. Karena memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah merupakan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dan dijamin dalam konstitusi.

Bagi masyarakat yang memiliki hak pilih, namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2009 kemarin, patut berbangga. Pasalnya, lewat *constitutional review* terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 UU

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

No 42 Tahun 2008 yang diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono yang mengatur soal dua kategori pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara yakni terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK mengabulkan gugatan kedua warga tersebut dengan memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Kemaren. KTP bisa digunakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di dalam negeri, sedangkan paspor dipakai oleh WNI yang berada di luar negeri. Namun penggunaan KTP juga harus disertai beberapa syarat seperti :

1. Warga negara Indonesia bisa menunjukkan KTP atau paspor yang masih berlaku bagi warga Indonesia di luar negeri,
2. KTP harus dilengkapi kartu keluarga dan identitas sejenisnya.
3. Penggunaan hak pilih KTP hanya bisa digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai alamat yang tertera di KTP.
4. Warga Indonesia yang disebutkan di angka 3, sebelum menggunakan hak pilih, terlebih dulu harus mendaftarkan diri pada KPPS setempat.
5. Warga Indonesia yang menggunakan paspor atau KTP, harus mencontreng paling cepat 1 jam sebelum pemungutan suara selesai.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut pada hakekatnya lahir guna menciptakan kepastian pada hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara yang

diwujudkan dengan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu perlu adanya suatu analisis atau pembahasan pada setiap Putusan Mahkamah Konstitusi guna mempelajari atau bahkan sebagai kontroling terhadap setiap Putusan Mahkamah Konstitusi yang tentunya sangat berguna bagi tetap terciptanya kepastian pada hak konstitusional setiap pemegang hak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister dibidang hukum dengan judul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009 TENTANG PENGGUNAAN KTP DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwasanya penyusun mendapati beberapa hal yang dapat dijadikan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apa substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden?
3. Bagaimana Upaya pemanfaatan Penggunaan E-KTP dalam Pemilu?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menggambarkan dan menganalisis tentang substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2. Menggambarkan dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Menggambarkan dan menganalisis Upaya pemanfaatan Penggunaan E-KTP dalam Pemilu

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya bagi bidang Hukum Kenegaraan.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam mempelajari mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pengujian Undang-Undang.

#### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang.

## E. Kerangka Pemikiran

Konfigurasi Negara Hukum, konfigurasi diartikan sebagai bentuk atau wujud untuk menggambarkan sesuatu.<sup>6</sup> dalam beberapa kamus lain juga disebutkan bahwa konfigurasi itu berarti susunan atau konstruksi (pemikiran). Oleh Montesque (1689-1755) filosof Perancis, menjabarkan Konsep Trias Politika,<sup>7</sup> Dimana fungsi seseorang pemerintahan dikategorikannya dalam badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karenanya, beberapa pakar atau ilmuwan dapat menyepakati bahwa objek studi bidang politik dan hukum, khususnya hukum tata negara memiliki kesamaan diantaranya tentang negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy/beleid*) dan pembagian (*distribution atau allocation*), atau paling tidak memiliki hubungan yang erat.

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara) atau diartikan pula sebagai undang-undang (peraturan). Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>8</sup> Dalam khazanah pemikiran Islam, hukum biasa disebut syari'ah yang meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia; pribadi, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain termasuk dimensi agama yang kesemuanya di bangun atas paradigma aqidah (tauhid).<sup>9</sup>

Negara hukum menurut Aristoteles dalam perumusannya masih terkait dengan “*polis*” menurutnya: “Pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota yang berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hlm. 455.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> A. Rahman Zainuddin *Kekuasaan dan negara: pemikiran politik Ibnu Khaldun* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 154.

negara sekarang ini yang mempunyai negara luas dan berpenduduk banyak (*Vlakte Staat*): dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah dimana seluruh warga negaranya yang ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara”<sup>10</sup>

Jika diamati pengertian di atas, maka polis (negara-kota) dengan jumlah dan luas wilayah yang relatif kecil melibatkan warga masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan negara, ini berarti bahwa negara hukum mempunyai kesamaan dengan demokrasi, dimana demokrasi sering didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Tetapi, pemerintahan demokratis dalam konteks Yunani kuno, saat ini sudah ditinggalkan oleh semua negara oleh karena tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara secara langsung dalam urusan-urusan kenegaraan. Maka sistem representasi (perwakilan) rakyat menjadi solusi di tengah perkembangan zaman dan semakin meningkatkan jumlah masyarakat pada suatu negara. Dalam hal negara hukum ini, Aristoteles selanjutnya berpendapat bahwa suatu negara yang baik ialah “negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum”.<sup>11</sup>

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah: “Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan

---

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 1988), h. 153

<sup>11</sup> H. Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* Yogyakarta, Liberty, hlm. 22.

hidup antar warga negaranya".<sup>12</sup> Pengertian ini memandang bahwa, negara hukum adalah untuk menjamin keadilan bagi warga negara. Keadilan merupakan syarat terciptanya suatu kebahagiaan bagi warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Disisi lain salah satu dasar daripada keadilan adalah adanya rasa susila kepada manusia dan menganggap bahwa peraturan perundang-undangan hanya ada, jika peraturan itu mencerminkan rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Rebruch tentang tiga ide dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Dalam beberapa hal, negara hukum sulit dibedakan dengan demokrasi sekalipun tidak dapat dipersamakan. Keduanya ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya. Negara hukum tidak harus demokratis, pemerintahan monarchis atau paternalistik sekalipun dapat saja taat kepada hukum tanpa tunduk kepada kaedah-kaedah demokrasi. Tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesungguhnya.<sup>14</sup> Moh. Mahfud, MD., menilai bahwa, demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanyaakan menjadi hukum yang elastis dan represif.<sup>15</sup> Oleh karena itu, bagaimanapun baiknya suatu hukum tanpa ditopang oleh demokrasi maka hukum itu akan lumpuh. Dan juga bagaimanapun baiknya suatu sistem yang demokratis tetapi tidak ditopang oleh hukum maka akan muncul kesewenang-wenangan di tengah masyarakat. Tidaklah

---

<sup>12</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Loc.cit*.

<sup>13</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 84

<sup>14</sup> Franz Magnis Suseno S.J., *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 58.

<sup>15</sup> Moh. Mahfud Md. *Hukum dari Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999) hlm. 1.

berlebihan jika Franz Magnis Suseno SJ. dengan mengutip pendapat Lobkowics, menyatakan bahwa demokrasi merupakan cara yang paling aman dalam mempertahankan kontrol atas negara hukum.<sup>16</sup>

Prinsipnya negara hukum adalah suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat dan dijalankan berdasarkan atas hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, sekalipun beberapa pakar hukum berbeda pendapat dengan dua istilah tersebut tetapi ada juga yang mempersamakannya. Azhary misalnya, dengan *rechtsstaat* atau *rule of law*, mengingat istilah tersebut mempunyai arah yang sama; yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.<sup>17</sup> Perbedaannya lanjut beliau, terletak pada arti materil atau isi dari kedua istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.<sup>18</sup> *Rechtstaat* yang berkembang di Jerman dan di negara-negara Eropa kontinental lainnya, dan konsep *rule of law* yang berkembang di Inggris atau negara-negara Anglo Saxon pada umumnya. Perbedaan yang paling pokok antara keduanya terletak pada keberadaan Peradilan Administrasi (tata usaha) negara pada konsep (*rechtsstaat*) sedangkan pada negara yang menganut konsep *Rule of Law* tidak terdapat dalam sistem peradilan administratif, sebab negara-negara *Anglo Saxon* pada umumnya lebih menekankan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dengan prinsip itu, diharapkan agar setiap orang dipandang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum atau dihadapan pengadilan, tidak terkecuali para pejabat publik (administrasi) maupun pejabat militer. Dengan demikian

---

<sup>16</sup> Franz Magnis Soseno, *Loc.cit.*

<sup>17</sup> Azhary *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta : UI-Press, 1995), hlm. 33.

<sup>18</sup> *Ibid.*

mereka tidak merasa perlu memiliki sistem peradilan khusus atau peradilan Administrasi.

Sunaryanti Hartono lebih memilih memakai istilah *rule of law* bagi negara hukum agar supaya tercipta suatu negara yang berkeadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the rule of law* itu harus diartikan dalam arti yang materi<sup>19</sup>. Memang, negara hukum mengalami persepsi yang berbeda dilihat dari segi perkembangannya. Negara hukum pada abad ke XIX diartikan secara formil, keberadaannya hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) untuk menjadi keputusan parlemen atau diistilahkan sebagai negara penjaga malam (*Nacht Wactterstaat*)<sup>20</sup> dengan tugas menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi dari mereka yang menguasai adat-adat, pemerintah yakin *ruling class* yang merupakan golongan eksklusif, sedangkan nasib yang bukan golongan *ruling class* tidak dihiraukan.<sup>21</sup> Dengan peran negara hukum (formil) yang seperti itu, maka memunculkan gejolak ditengah masyarakat yang kemudian melahirkan negara hukum dalam arti materil pada pertengahan abad XX tepatnya setelah perang dunia II dengan memberi peran yang lebih luas kepada negara (pemerintah). Pemerintah tidak boleh berlaku sebagai penjaga malam melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial agar rakyat dapat menikmatinya secara adil dan demokratis. Pada masa inilah muncul teori negara kesejahteraan (*welfare state*) oleh Miriam Budiardjo mengemukakan, bahwa munculnya gugatan terhadap negara hukum formal diakibatkan oleh dampak dari industrialisasi dan sistem kapitalis,

---

<sup>19</sup> Swaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 35

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 26.

<sup>21</sup> E. Utreach, *Pengantar Hukum Admininistrasi Indonesia*, (Bandung : FH PM UNPAD, 1960), hlm. 21.

tersebar nya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan partai sosialisasi di Eropa.<sup>22</sup>

Oleh Sudardjo Gautama senada dengan sunaryanti Hartono menyamakan rule of law bagi negara hukum ia mengemukakan: “Bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *the rule of law*”.<sup>23</sup>

Pandangan di atas memberi ketegasan bahwa dalam konsep *rule of law* itu kekuasaan bukanlah kekuasaan absolut, melainkan kekuasaan yang dibatasi oleh hukum dan perundang-undangan. Padmo Wahjono pun menilai bahwa negara hukum dalam istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar sebagaimana pendapat beberapa pakar terdahulu, beliau mengemukakan sebagai berikut :

“Dilingkungan *Anglo Saxon* (Inggris, Amerika dan negara-negara lain yang mengikuti pola bernegaranya) menolak adanya suatupengadilan khusus seperti halnya pengadilan administrasi dalam negara hukum (liberal). Mereka mengutamakan persamaan dalam hukum sehingga tidak perlu ada perbedaan dalam forum pengadilan konsepsi mereka dikenal dengan istilah teknis *rule of law*”.<sup>24</sup>

Dari pendapat di atas, bahwa di negara-negara *Anglo Saxon* tidak terdapat adanya pengadilan khusus atau peradilan administrasi negara yang mengadili secara

---

<sup>22</sup> Miriam Budiardjo, *Op.cit.*, hlm. 59.

<sup>23</sup> Sudarjo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung : Alumni 1973), hlm. 8.

<sup>24</sup> Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-undang Dasar 1945* (Jakarta: Ind-Hild Co., 1991), hlm. 74.

husus pelanggaran-pelanggaran di bidang administrasi pemerintahan tetapi secara teknis menitikberatkan pada persamaan warga di depan hukum sehingga semua orang dapat diadili pada pengadilan yang sama, hukum yang sama, baik sebagai kapasitas pejabat pemerintahan maupun warga biasa.

Philipus M. Hadjon tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan antara *rechtsstaat* dengan *rule of law*, terlebih jika dikaitkan dengan pengakuan akan harkat dan martabat manusia ia membedakan antara *rechtsstaat* dengan *the rule of law* dengan melihat latar belakang sejarahnya dengan sistem hukum yang menopang kedua istilah tersebut. Hadjon berpendapat bahwa:

“Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*”<sup>25</sup> Lebih lanjut dikatakannya: “Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, *modern roman law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*”.<sup>26</sup>

Dengan demikian pengertian *rechtsstaat* dengan *the rule of law* tidak mungkin dapat dipersamakan oleh karena dasar keduanya berbeda, latar belakang keberadaannya dan sistem hukum yang menopangnya pun tidak sama.

Sejarah pemikiran negara hukum sebetulnya sudah sangat tua. Jauh lebih tua dibandingkan dengan usia ilmu negara ataupun ilmu ketatanegaraan lainnya. Menurut Azhary cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

<sup>26</sup> *Ibid.*



kemudian pemikiran itu dipertegas oleh Aristoteles<sup>27</sup> dalam karya Republic-nya. Plato menyatakan bahwa negara yang paling ideal adalah negara yang dipimpin oleh para filosof<sup>28</sup> guna mewujudkan negara ideal tersebut, Plato membagi struktur sosial sebuah negara menjadi tiga bagian. Pertama, kelompok filosofis yang diberi amanah untuk memerintah, karena, mereka mempunyai pengertian tentang. “yang baik” sehingga akan lebih aktif. Dalam memimpin negara. Kedua, adalah golongan ksaktria atau prajurit, mereka sebagai penjaga keamanan negara yang mengawasi warga negara agar segala tindak pada para filosof. Ketiga, golongan rakyat biasa yakni para petani, tentang yang menopang kehidupan ekonomi rakyat.<sup>29</sup> Sekedar catatan, Plato maupun Aristotels tidak mendukung tipe negara yang berlandaskan demokrasi (banyak orang) oleh karena hanya mengandalkan keinginan yang tak perlu (*unnecessary desire*) yang dapat membahayakan warga dan tidak praktis. Mereka mendambakan suatu Aristoteles yang dipimpin oleh para filosof karena punya kelebihan, keutamaan dan pandangan jauh ke depan.<sup>30</sup>

Jika Plato dalam mengembangkan pikiran menggunakan dengan metode deduktif. Maka Aristoteles (murid Plato) memakai metode induktif dengan cara terlebih dahulu mengadakan penyelidikan terhadap 158 konstitusi-konstitusi yang berlaku dalam polis-polis (negara-kota) di Yunani yang kemudian dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Politica*.<sup>31</sup> Dalam bukunya itu ia membedakan tiga bentuk negara yang sempurna, yakni monarkhi yang dipimpin oleh seorang, Aristokrasi oleh sejumlah kecil orang dan politea yang dipimpin banyak orang. Sedang bentuk negara yang tidak

---

<sup>27</sup> Ashary *Op.cit.*, hlm. 19.

<sup>28</sup> A. Rahman Zainuddin *Op.cit.*, hlm. 187.

<sup>29</sup> K. Bertens *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 119.

<sup>30</sup> Mumtas Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993) hlm. 61.

<sup>31</sup> Azhari, *Op.cit.*, hlm. 20.

sempurna terdiri dari, yakni; Despotie, Tirani, Oligarki, Platokrasi serta Demokrasi<sup>32</sup> disampaikannya bahwa pemerintah yang berdasarkan konstitusi memiliki tiga unsur, yaitu: Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga, kehendak rakyat pada tahap ini, sejarah pemikiran negara hukum dapat disebut sebagai fase Yunani Kuno.

Pasca keruntuhan Yunani Kuno (klasik) maka yang menggantikannya adalah peradaban romawi atau fase Romawi (500 SM-1SM). Romawi merupakan pewaris dari Yunani dipandang dari segi filsafat (pemikiran). Pada masa ini, romawi membentuk pemerintahan imperium, yang merupakan bentuk negara yang memiliki daerah kekuasaan yang luas sekali tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang terdapat antara rakyat yang diperintahnya dari segi kebangsaanagama, bahasa, warna kulit dan sebagainya.<sup>33</sup> Dibidang kenegaraan dunia Romawi hampir tidak memberikan kontribusi baru dari segi pemikiran filosofis tetapi lebih mengarahkan pada pembentukan istitusi negara secara sentralistik untuk memperkuat sistem pemerintahan dimana Roma sebagai pusatnya. Pembentukan konsul, senat dan Dewan atau Majelis (*assembly*) dengan pola kekeluargaan kebapakan (*patriarchal family*) adalah untuk mengukuhkan kekuasaan negara.<sup>34</sup> Maka pemerintah Romawi lebih mengutamakan kewenangan dan kewibawaan penguasa (*authority*) dan sistem keamanan negara (*stability*) ketimbang

---

<sup>32</sup> A. Rahman Zaenuddin, *Op.cit.*, hlm. 144

<sup>33</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28.

<sup>34</sup> Edward Mc Nall Burns, *Western Civilization*, (New York: NW. Norton and Company Inc., 1958), hlm. 202.

kebebasan (*liberty*) dan pemerintahan demokratis (*democracy*). Di sini negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan di atas menjadi terkubur oleh kekuasaan.<sup>35</sup>

Pada pertengahan (abad VI-XV dengan runtuhnya Romawi Barat (476 M) dan keruntuhan Romawi Timur (1453 M) sering juga disebut sebagai masa kegelapan (*the dark ages*) karena tidak muncul gagasan besar yang pantas dibanggakan masa ini dimensi ketuhanan (teoritis) menjadi acuan utama dalam hampir seluruh kehidupan termasuk lapangan ketatanegaraan. Santo Agustinus (354-430) pemikir abad pertengahan-banyak dipengaruhi oleh pemikiran patristik ke-kristenan yang sangat eskatologis menolak Kota Bumi dan lebih memberikan perhatian kepada Kota Tuhan. Baginya kota Bumi dianggap sebagai Kota Setan yang hanya memberikan kesengsaraan umat manusia. konsep kota Tuhan (*the city of god*) Santo Agustinus merupakan refleksi penolakannya terhadap konsep negara di dunia yang dinilai penuh dosa dan ketidak-jujuran dan menyeru kepada negara Tuhan yang di dalamnya cinta hanyalah bagi Tuhan saja, sekalipun harus membenci diri. Penguasa sudah pasti tidak lagi menuruti apa yang diminta daging dan darah, akan tetapi menuruti apa yang dikehendaki Tuhan.<sup>36</sup>

Filosof lain yang hidup pada masa pertengahan ini adalah Thomas Aquinas (1225-1274), pikirannya tentang negara dan hukum dihimpun dalam bukunya *De Regimine Principum* (pemerintahan raja-raja) dan dalam *Summa Theologica* yang memuat tentang ketuhanan. Thomas Aquinas banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles oleh karena interaksinya dengan timur tengah (dunia Islam) saat-saat berkunjung ke tempat “suci agama kristen dimana dunia Islam mengkaji pikiran”

---

<sup>35</sup> Baca, I. Marsama Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 33.

<sup>36</sup> A. Rahman Zainuddin, *Op. cit.*, hlm. 188.

Aristoteles dan filosof Yunani lainnya penguasa negara menurutnya, adalah penguasa yang menjalankan pemerintahan negara sesuai dengan kepentingan umum untuk mencapai tujuan bersama.<sup>37</sup> Apa yang menjadi tujuan hidup manusia, maka itu pula tujuan negara. Kemudian dikemukakan bahwa tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi dan kemuliaan abadi dapat dicapai jika menuruti tuntutan gereja. Di sini terlihat betapa ajaran teo sentris ikut serta mempelajarinya.

Ajaran Thomas Aquinas tentang pemerintahan negara terlihat pengaruh Aristoteles yang menurut sifatnya terbagi dalam tiga macam, yaitu, pertama, pemerintahan satu orang, yang baik disebut monarki yang jelek disebut tirani, kedua, pemerintahan oleh beberapa orang, yang baik disebut Aristokrasi, yang jelek disebut oligarki; ketiga, pemerintahan oleh seluruh rakyat yang disebut politeiadan yang jelek adalah demokrasi. Dalam melaksanakan pemerintahan negara, penguasa harus menjadikan undang-undang dasar atau konstitusi untuk mengatur dan membatasi tindakan tindakan pemerintah yang dapat mencegah pemerintahan tirani.<sup>38</sup>

Pada fase modern (Abad XVI-XX) ditandai dengan munculnya renaissance dan reformasi ajaran Kristen telah mempersiapkan barat (Eropa) masuk kedalam masa Anfkларung (pencerahan) dengan memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan Gereja yang pada gilirannya melahirkan kebebasan politik. Disinilah timbul gagasan tentang hak-hak politik rakyat yang tidak boleh diselewengkan oleh raja, serta timbulnya kecaman-kecaman terhadap raja yang memperoleh dengan kekuasaan yang tidak terbatas dalam bentuk monarki absolut. Gagasan politik dan kecaman terhadap absolutisme monarki didukung oleh golongan menengah (*Middle Class*) yang waktu itu

---

<sup>37</sup> Soehino, SH., *Op. cit.*, hlm. 58.

<sup>38</sup> Rahman Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 19920, hlm. 24-25.

mulai berpengaruh kondisi kedudukan ekonomi dan mutu pendidikan yang relatif baik.<sup>39</sup> Kecaman terhadap absolutisme monarki di dasarkan pada prinsip social contract dan nilai-nilai keadilan yang universal. Hubungan antara raja dan rakyat didasarkan atas perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, raja diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menciptakan suasana yang memungkinkan rakyat menikmati hak-hak adanya terjamin. Disinilah oleh Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya, *Leviathan* bahwa *Lex Naturalis* yang termuat dalam perjanjian masyarakat oleh raja harus di implementasikan dan raja dibatasi dengan perjanjian itu yang dikemudian hari melahirkan sistem pemerintahan *Constitutional Monarchi*.

John Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup atas hak-hak hidup, kebebasan dan hak memiliki (*right for live, liberty, property*) Montesquien (1689-1755) mengemukakan sistem pokok yang menurutnya dapat menjamin hak-hak politik tersebut melalui konsep trias poilitika-nya, yakni suatu sistem pemisahan kekuasaan negara ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan Yudikatif yang masing kekuasaan itu merdeka dan tidak boleh dikuasai oleh seorang raja.<sup>40</sup> Hal sama disampaikan oleh J.J. Rousseu (1712-1778) bahwa keberadaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan didasari atas kesepakatan bersama dan dalam mengambil keputusan berdasarkan suara banyak atau berdasarkan hukum. pemikiran negara hukum merambah kemana-kemana sesuai dengan sejarah budaya dan latar belakang suatu bangsa. Di negara-negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Belanda dan lain-lain -konsep *Rechtsstaat* Inggris, Amerika dan pengikut, lainnya-

---

<sup>39</sup> Moh. Mahfud, MD., *Demokrasi dan Konstitusi...*” *Op.cit.*, hlm. 25

<sup>40</sup> Azhary, *Op.cit.,hlm.* 28, Moh. Mahfud, Md., *Op.cit.* hlm. 25.

negara hukum *Rule of Law* serta negara-negara sosialis-komunis pun mengklaim diri sebagai negara hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang pembagian kekuasaan. Tetapi bila meminjam teori Ivor Jennings dapatlah dilihat bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil, dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan prinsipil fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan itu kepada tiga bagian tidak dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). "Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "*negara Indonesia adalah negara hukum*". Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*" menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna

mencegah kemerosotan kekuasaan. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *“rechtsstaat”* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *“The Rule of Law”* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.<sup>41</sup>

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*democratische-rechtsstaats*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152.

<sup>42</sup> Asshiddiqie, *Op Cit.*, hlm. 154-162.

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.

Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat*.

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara



hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 yang bersifat mendasar tentu saja berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundangan-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.

Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional.<sup>43</sup> Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi yang *supreme* dalam tata hukum nasional (*national legal order*).

---

<sup>43</sup> Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 2-7.

Cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut akan dilaksanakan dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdiri di atas lima dasar yaitu Pancasila sebagaimana juga dicantumkan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan Pancasila, UUD 1945 memberi kerangka susunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma-norma dalam UUD 1945, tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Maka UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*).

Sebagai konstitusi politik, UUD 1945 mengatur masalah susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan hubungannya dengan warga negara. Hal ini misalnya diatur dalam Bab I tentang Bentuk Kedaulatan, Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V tentang Kementerian Negara, Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang Pemilu, Bab VIII tentang Hal Keuangan, Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IX tentang Wilayah Negara,

Bab X tentang Warga Negara Dan Penduduk khususnya Pasal 26, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28I ayat (5), Bab XII tentang Pertahanan Dan Keamanan Negara, Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Bab XVI tentang Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil, oleh karena itu pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*division of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).<sup>44</sup>

Dalam perjalanannya, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *checks and balances* yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Salah satu tujuan utama amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*checks and balances*) antar lembaga negara. Setiap lembaga baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif mengalami perubahan yang signifikan. Khusus perubahan terhadap lembaga yudikatif dimaksudkan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang

---

<sup>44</sup> Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Keempat Tahun 1986, hlm. 5.

merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Undang-Undang Dasar adalah sumber utama dari norma-norma hukum tata negara serta mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya di pusat dan di daerah, mengatur tugas-tugas alat perlengkapan itu serta hubungannya satu sama lainnya.<sup>45</sup> Menurut Sri Soemantri, Undang Undang Dasar sama artinya dengan Konstitusi.<sup>46</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu kitab yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kita tidak mengenal yang namanya sengketa kewenangan antar lembaga negara dilatar belakangi oleh perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia yang terkait dengan penataan kelembagaan negara di mana kita tidak mengenal lagi sebutan lembaga tinggi dan tertinggi negara

---

<sup>45</sup> M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 31.

<sup>46</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Perubahan Sistem Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 1.

sebagaimana dahulu dikenal sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>47</sup>

Dengan serangkaian kewenangan dan kewajiban tersebut, dalam perjalanan waktu delapan tahun kehadiran MK sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang menjadi mayoritas kerja MK. Kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan ide awal pembentukan MK.<sup>48</sup>

“*Judicial Review*” (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip ‘*checks and balances*’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

*Judicial Review* di negara-negara penganut aliran hukum *civil law* biasanya bersifat tersentralisasi (*centralized system*).<sup>49</sup> Negara penganut sistem ini biasanya memiliki kecenderungan untuk bersikap pasti terhadap doktrin supremasi hukum. Karena itu penganut sistem sentralisasi biasanya menolak untuk memberikan kewenangan ini kepada pengadilan biasa, karena hakim biasa dipandang sebagai pihak yang harus menegakkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam suatu peraturan perundangan. Kewenangan ini kemudian dilakukan oleh suatu lembaga khusus yaitu seperti Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>47</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 162.

<sup>48</sup> Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002.

<sup>49</sup> Daniele E. Finck, *Judicial Review: The United States Supreme Court Versus the German Constitutional Court*, Boston College International & Comparative Law Review, 1997, hlm 2.

Sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan (*distribution or division of power*) yang tidak mengidealkan prinsip '*checks and balances*', pengujian semacam itu, jika diperlukan, dianggap hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang membuat aturan itu sendiri. Misalnya, suatu Undang-undang hanya dapat diuji oleh Presiden dan DPR yang memang berwenang membuatnya sendiri. Usul mengenai pencabutan suatu Undang-Undang bisa datang dari mana saja, tetapi proses perubahan ataupun pencabutan Undang-Undang itu harus datang dari inisiatif Presiden atau DPR sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu. Itulah sebabnya, selama ini dianut pendapat bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji materi peraturan di bawah Undang-Undang, tetapi tidak berwenang menguji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pengujian judicial itu sendiri dapat bersifat formil atau materiel (*formele toetsingsrecht en materiele toetsingsrecht*).<sup>50</sup> Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal procedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya. Sedangkan pengujian materiel berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip '*lex specialis derogate lex generalis*', maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya

---

<sup>50</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.6-15.

bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip '*lex superiore derogate lex infiriore*'.

Pengujian atau '*review*' oleh hakim itu dapat dilakukan secara institutional atau formal dan dapat pula dilakukan secara prosesual atau substansial. Suatu peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan pengujian kepada hakim, dan hakim dapat menyidangkan perkara '*judicial review*' itu dalam persidangan yang tersendiri. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa pengujian materiel itu dilakukan secara institusional, dimana peraturan yang bersangkutan secara keseluruhan dapat dinyatakan tidak berlaku lagi secara hukum. Tetapi, pengujian juga dapat dilakukan oleh hakim secara tidak langsung dalam setiap proses acara di pengadilan.

Dalam mengadili sesuatu perkara apa saja, hakim dapat saja atau berwenang mengesampingkan berlakunya sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan sesuatu peraturan tertentu, baik seluruhnya (*totalitas*) ataupun sebagiannya. Mekanisme demikian ini dapat pula disebut sebagai '*judicial review*' yang bersifat prosesual, atau '*judicial review*' yang bersifat substansial<sup>51</sup>.

Pengujian terhadap produk hukum di Indonesia dibagi dua, yaitu terhadap undang-undang (*legislative acts*) dan terhadap produk di bawah undang-undang (*executive acts*). Amandemen ketiga UUD 1945 telah menetapkan kewenangan untuk mereview UU ada di Mahkamah Konstitusi sedang kewenangan mereview peraturan perundang-undangan di bawah UU diserahkan ke MA.

---

<sup>51</sup> John Alder, Constitutional and Administrative Law, London : MacMillan Professional Masters, 1989, hlm. 293.

Sistem pemerintahan Indonesia adalah Sistem pemerintahan presidensial diaman suatu sistem pemerintahan yang menempatkan posisi dan kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berada pada presiden yang dipilih, dan presiden memiliki kekuasaan dan tugas yang secara konstitusional independen dari legislatif.<sup>52</sup>

Berdasarkan amandemen UUD 1945 ditegaskan bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A UUD 1945 dalam hal ini menentukan:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilih dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dengan Undang-undang. Peraturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai pemilihan umum eksekutif sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6A UUD 1945 adalah UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Berkaitan dengan pemilihan umum presiden secara langsung, Jimly Asshiddiqie berpendapat: Pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat yang telah diadopsikan ke dalam rumusan UUD 1945 telah memberi landasan konstitusional yang kuat. Sesuai prinsip sistem pemerintahan presidentil, calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih dalam satu paket, karena kedua jabatan ini dipandang sebagai satu

---

<sup>52</sup> Austin Ranney dalam Hasyim Asy'ari, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menuju Presidensil*, (Semarang:Diponegoro University Press) 2007, hlm.22.



kesatuan institusi kepresidenan. Tujuan pemilihan umum presiden secara langsung adalah untuk memilih pemimpin yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945.<sup>53</sup>

Undang-undang yang dibentuk sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 6A UUD 1945 tersebut adalah UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008.

Sistem demokrasi yang ada di Indonesia salah satunya adalah yang berkaitan dengan partisipasi rakyat secara langsung dalam mekanisme pemerintahan. Dalam prosesnya, sistem kedaulatan rakyat ini diimplementasikan melalui sistem yang langsung (*direct democracy*) dan sistem perwakilan (*indirect democracy/representative democracy*).<sup>54</sup>

Mekanisme ini terwujud dalam suatu sistem pemilu langsung yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 22E (2) UUD 1945 yang menegaskan sebagai berikut:

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan *representative democracy* diimplementasikan melalui DPR dan DPD. *Representative democracy* dimaknakan sebagai mekanisme perwakilan *representation*.<sup>55</sup>

Proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dipandang sebagai

---

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 8

<sup>54</sup> Rosa Ristawati. 2009. *Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil*. Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 1 Juni 2009. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hlm. 13

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 13

suatu proses yang berbeda dan dibedakan secara tegas dari proses pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat (DPR). Secara konsep pemilihan umum (*general election*) dan pemilihan presiden (*presidential election*) merupakan hal yang berbeda. Pemilihan presiden merupakan perwujudan dianutnya kedaulatan rakyat (demokrasi) untuk memilih pemimpin secara langsung (*direct democracy*), sementara itu, untuk pemilihan umum legislatif adalah sebuah mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui sistem perwakilan (*indirect democracy*).

Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dalam jangka waktu yang pasti memberikan konsekuensi terhadap kedudukan lembaga eksekutif tersebut untuk tidak tergantung pada dinamika lembaga-lembaga negara yang lain. Hubungan ini juga memungkinkan terciptanya stabilitas kelembagaan yang berimplikasi terhadap kemungkinan tercapainya pemerintahan yang kuat dan stabil. Sementara itu makna presiden terpilih dalam jangka waktu yang pasti diharapkan mampu untuk melaksanakan kebijakan publik secara terencana dan responsif atau dengan kata lain secara efektif.<sup>56</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Vab Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harafiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menhadapi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>57</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan

---

<sup>56</sup> Rosa Ristawati, *Op.Cit*, hlm.14

<sup>57</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 25.

atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.<sup>58</sup>

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.<sup>59</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>60</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, "*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan"<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op Cit*, hlm. 37.

<sup>60</sup> *Ibit.*

<sup>61</sup> Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi-instansi yang, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :<sup>62</sup>

Studi kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan

---

<sup>62</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010.hlm.156-157.

Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat normatif kualitatif, karena kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian dengan melakukan dan menelaah, serta menguraikan data yang lebih rinci dan mendalam.

Dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, artinya dilakukan dengan menguraikan, mengidentifikasi, menyusun, mengolah, dan menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisa

dengan menjabarkan, menginterpretasikan dengan penafsiran sistematis-historis, dan menyusunnya secara logis dan sistematis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan terhadap permasalahan, dengan menggunakan metode deduktif dan disajikan. .

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan, penulis memberikan gambaran umum di dalam penulisan Tesis ini yang terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **A. Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan pada Bab I dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang terjadi. Pada bab ini juga dikemukakan mengenai perumusan masalah yang muncul, yang merupakan hasil dari latar belakang permasalahan yang ada. Kemudian dituliskan juga mengenai tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab ini juga dipaparkan mengenai metode pendekatan yang digunakan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data yang digunakan. Mengenai apa saja yang diuraikan dalam bab ini, penulis menjelaskan beberapa hal yaitu: metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **B. Bab II Tinjauan Pustaka**

Setiap melakukan penulisan dan penelitian, maka akan diperlukan dasar-dasar teori ataupun landasan teori. Dalam bab ini kemudian dituliskan mengenai

landasan teori, dan terdapat tambahan beberapa variabel untuk memperkuat landasan teori yang ada.

Landasan teori yang dijadikan variabel dasar untuk melakukan penulisan antara lain mencakup, negara hukum, sistem pemilu, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Kemudian untuk memperkuat landasan teori yang telah ada, ditambahkan variabel mengenai sistem kepartaian.

### **C. Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam Bab III ini, hasil penelitian akan diperoleh dari analisa terhadap objek penelitian yang telah ditentukan, kemudian hasil pembahasan akan diperoleh melalui analisa dari landasan teori yang telah ada. Hasil dari seluruh pengolahan data, analisa terhadap obyek penelitian, kemudian penafsiran yang dilakukan penulis, pada Bab III ini akan dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan pada Bab II. Hal tersebut bertujuan agar permasalahan yang ada dapat secara jelas diuraikan dan ditemukan jawaban yang relevan dengan permasalahan tersebut.

### **D. Bab IV Kesimpulan Dan Saran**

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan serta saran yang dikemukakan penulis berdasarkan dari permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan,

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan mengenai Negara Hukum.

Konsepsi negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan istilah Jerman yaitu *“rechtsstaat”* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan lain-lain. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan *“rechtsstaat”* mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>63</sup>

1) Perlindungan hak asasi manusia

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam rangka memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan dalam pelaksanaan kenegaraan dilakukan untuk menghindari timbulnya kekuasaan yang otoriter sehingga pemerintahan dijalankan dengan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu kekuasaan harus dipecah dalam cabang-cabang kekuasaan yang tergabung dalam 3 kelompok besar, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Pemisahan kekuasaan itu bertujuan agar terjadi *check and balance* antar lembaga negara sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

3) Pemerintahan berdasarkan atas Undang-Undang

---

<sup>63</sup> Swaryati Hartono, Op.Cit hlm 53



Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dimaksudkan agar tujuan pelaksanaan pemerintahan tercapai, program kerja pemerintah tidak diluar Undang-Undang.

#### 4) Peradilan tata usaha negara

Pengadilan tata usaha negara ini dimaksudkan agar keputusan tata usaha negara senantiasa terkontrol oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dizalimi oleh keputusankeputusan pejabat negara. Masyarakat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusankeputusan pejabat negara yang dirasa dapat merugikan masyarakat. Dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan istilah "*the Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey yang menyebutkan 3 ciri penting "*the Rule of Law*", yaitu:<sup>64</sup>

##### 1) *Supremacy of Law*

Dalam supremasi hukum segala bentuk pelanggaran diselesaikan dengan hukum. Hukum sebagai garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga apa yang dihasilkan pemerintah tidak merugikan masyarakat. Dalam supremasi hukum pada hakikatnya pemimpin tertinggi bukanlah manusia tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

##### 2) *Equality before the law* (persamaan dalam hukum)

Persamaan kedudukan setiap orang yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip persamaan ini menghilangkan diskriminasi dalam hukum dan pemerintahan, diskriminasi terhadap yang mampu dan tidak mampu, yang punya jabatan dan masyarakat biasa, dan lain-lain. Dengan menghilangkan diskriminasi tersebut pemerintahan yang berkualitas akan dapat tercapai.

---

<sup>64</sup> *Ibit.*

### 3) *Due process of law* (asas legalitas)

Asas legalitas adalah setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum asas legalitas harus dijunjung tinggi karena hukum adalah sesuatu yang tertinggi dalam negara hukum sehingga semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip negara hukum dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip baru untuk mewujudkan negara hukum, dapat disimpulkan beberapa prinsip-prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of law*)
- 4) Pembatasan Kekuasaan
- 5) Organ-organ Penunjang yang Independen
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara
- 8) Mahkamah Konstitusi
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- 10) Bersifat Demokratis
- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial

---

<sup>65</sup> Mahfud MD,.Op.Cit. hlm 57

## B. Tinjauan Mengenai Demokrasi

### 1) Pengertian dan Hakikat Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*etimologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara *etimologis*, demokrasi berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli<sup>66</sup>:

a) Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b) Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c) Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

---

<sup>66</sup> Azra Azyumardi, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) : demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*. Jakarta, Prenada Kencana, hlm 110

d) Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

e) Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan kepadanya.

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah yang mendapat legitimasi amanat dari rakyat sudah seharusnya untuk tunduk pada pengawasan rakyat (*social control*). Dengan adanya *control* tersebut, maka dapat sebagai tindakan preventif mengantisipasi ambisi keotoriteran para pejabat pemerintah.

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di *follow-up* melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung hanyalah sedikit dari sekian banyak makna kedaulatan rakyat. Perananya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilu sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir (paradigma) lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

2) Faktor-faktor penegak demokrasi

Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktor-faktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri. Ada empat faktor utama yaitu<sup>67</sup>:

a) Negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*)

Konsep *rechtsstaat* adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep dari *rule of law* yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, adanya kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), serta adanya jaminan perlindungan HAM. Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan

perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

b) Masyarakat madani

Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat yang egaliter. Masyarakat yang seperti ini merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang terbentuk kemudian dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus.

c) Infrastruktur

---

<sup>67</sup> Azyumardi Azra, Op.Cit, hlm 117–121

Infrastruktur politik yang dimaksud terdiri dari partai politik (parpol), kelompok gerakan, serta kelompok kepentingan atau kelompok penekan.

Partai politik merupakan suatu wadah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Kelompok gerakan lebih dikenal dengan organisasi masyarakat, yang merupakan sekelompok orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok kepentingan atau penekan adalah sekumpulan orang dalam suatu wadah organisasi yang didasarkan pada criteria profesionalitas dan keilmuan tertentu.

Dikaitkan dengan demokrasi, menurut Miriam Budiardjo, parpol memiliki empat fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai *recruitment* kader dan anggota politik, serta sebagai sarana pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi, yaitu adanya partisipasi serta control rakyat melalui parpol. Sedangkan kelompok gerakan dan kelompok kepentingan merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan melakukan oposisi terhadap negara dan pemerintah.

d) Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif melakukan kontrol social yang konstruktif menyalurkan aspirasi rakyat dan

meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat<sup>68</sup>

### 3) Model-model demokrasi

a) Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap secara berkala.

b) Demokrasi terpimpin, yaitu dimana para pemimpin percaya bahwa segala tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai “kendaraan” untuk menduduki kekuasaan.

c) Demokrasi Pancasila, adalah dimana kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu, Pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik.

d) Demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egaliterianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan publik.

e) Demokrasi partisipasi, yang merupakan hubungan timbal balik antara penguasa dengan yang dikuasai.

f) Demokrasi *consociational*, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

---

<sup>68</sup> Sukarno, *Pers Bebas Bertanggung Jawab*, Jakarta, Departemen Penerangan RI, hlm 30



g) Demokrasi langsung, yang mana lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum (pemilu) oleh rakyat secara langsung.

h) Demokrasi tidak langsung, yang mana lembaga parlemen (sebagai wakil rakyat) dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah dan negara. Hal ini berarti rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pemerintah.

### **C. Tinjauan mengenai Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling mendasar yang dijamin pelaksanaan dan perlindungannya oleh Undang-Undang. Bahkan dalam UUD 1945 hal ini telah dipertegas pada Pasal 28I ayat (4) yang menyebutkan bahwa, "*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" Bahkan secara Internasional pun Hak Asasi Manusia telah diakui dengan terbitnya *the universal Declaration of Human right* pada tahun 1948.

Dalam perkembangannya, HAM telah mengalami empat generasi perkembangan. Generasi pertama, pemikiran mengenai konsepsi Hak Asasi Manusia yang telah lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen resmi. Puncak perkembangan generasi pertama HAM ini adalah penandatanganan naskah *universal declaration of human right* pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide tentang Hak Asasi Manusia tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa Negara, antara lain di Inggris dengan *magna charta*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Prancis dengan *Deklaration of rights of man an of the citizens*. Dalam konsepsi generasi

pertama ini elemen dasar konsepsi Hak Asasi Manusia mencakup prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Pada generasi kedua, konsepsi Hak Asasi Manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, social dan budaya, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *international covenant on economic, social and cultural rights* pada tahun 1966.

Generasi ketiga terjadi pada tahun 1986, ditandai dengan munculnya konsepsi baru HAM yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian yang hidup dalam bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil dari pembangunan, menikmati hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan konsepsi HAM generasi keempat, dapat dipahami bahwa perkembangan dalam generasi keempat ini lebih mirip dengan perkembangan pada generasi kedua karena sifat hubungan kekuasaan yang diaturnya memang berbeda dari konsepsi-konsepsi HAM sebelumnya. Pada perkembangan generasi pertama sifat hubungan kekuasaannya bersifat vertical, sedangkan pada generasi kedua lebih bersifat horizontal.

Sebagian materi Undang-Undang Dasar sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang disahkan sebelumnya. Jika dirumuskan kembali, maka materi yang sudah diadopsi kedalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 materi berikut:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 3) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 4) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 5) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 6) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 7) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 8) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

9) Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

10) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

11) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

12) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

13) Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

14) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

15) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupannya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- 16) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 17) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 18) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 19) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 20) Negara, dalam keadaan apapun tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- 21) Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.
- 22) Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.
- 23) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 24) Untuk mewujudkan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

25) Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut diatas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang.

26) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

27) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>69</sup>

Ke-27 kelompok tersebut dapat dikelompokkan kedalam 4 kelompok besar mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu:

1) Kelompok hak –hak sipil, meliputi:

a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.

d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.

f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

---

<sup>69</sup> Jimly, Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm 230

i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

k. Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali kenegaraanya.

l. Setiap orang berhak mendapatkan suaka politik.

m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

2) Kelompok hak-hak politik, ekonomi, social dan budaya, meliputi :

a. Setiap Warga Negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara damai.

b. Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.

c. Setiap Warga Negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan public.

d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.

e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.

f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.

g. Setiap Warga Negara berhak atas jaminan social yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.

h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

i. Setiap orang berhak untuk meperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran.

j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat local selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.

l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

m. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.

3) Kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan, meliputi :

a. Setiap Warga Negara yang menyandang masalah social, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.

b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan social.

c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya.

e. Setiap Warga Negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.

f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.



g. Kebijakan, perlakuan, atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyederatakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dari kelompok lain dalam masyarakat.

4) Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia, meliputi :

a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia.

d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuklah Komnas HAM yang independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan Undang-Undang.

#### **D. Tinjauan Mengenai Pemilu**

Asas umum Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No 42 tahun 2008).

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil

rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung (*direct democracy*) dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau (*indirect democracy*) atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui delapan cara, yaitu:

- 1) Pemilihan Umum (*generale election*);
- 2) Referendum (*referenda*);
- 3) Prakarsa (*initiative*);
- 4) Plebisit (*plebiscite*);
- 5) Recall (*The recall*);
- 6) Mogok Kerja;
- 7) Unjuk Rasa;
- 8) Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan berserikat (*freedom of asocation*) dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat mutlak. Penggunaanya

tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya, hak untuk tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat (pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan juga DPR), provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umum ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan.

#### 1) Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD Kota.

Tujuan penyelenggaraan pemilu (*general election*) itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu:<sup>70</sup>

- a) Untuk memungkinkan adanya suatu peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan;
- d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Secara lebih spesifik, Dalam Undang-Undang Undang-Undang No 42 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan

---

<sup>70</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, Konstitusi Press, hlm 754

system presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pentingnya pemilu juga dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa setiap jabatan pada pokoknya berisi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manusia yang mempunyai kemampuan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya setiap jabatan harus dipahami sebagai amanah yang bersifat sementara. Jabatan bukan sesuatu yang harus dinikmati untuk selama-lamanya.

Yang dipilih dalam pemilu (*general election*), tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk dikursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota, sedangkan di cabang kekuasaan eksekutif para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Dengan adanya pemilu yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksudkan juga dapat terseenggara secara teratur dan berkala. Oleh karena itu, adalah sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik dilembaga pemerintahan eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislatif.

Oleh karena itu, pemilu (*general election*) juga disebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Yang dimaksud dengan memungkinkan disini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali. Yang dimaksudkan memungkinkan disini adalah bahwa pemilihan umum harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi jika benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (*jurdil*).

Tujuan ketiga dan keempat pemilu itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan kemajuan negara, rakyatlah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan berlangsungnya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD 1945 adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Karena itu, penyelenggaraan pemilu, disamping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak asasi warga negara. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat secara periodik. Demikian pula guna memilih para wakil rakyat secara periodik.

Disamping itu, pemilihan umum itu juga penting bagi para wakil rakyat maupun para pejabat pemerintahan untuk mengukur legitimasi atau tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Menjadi pejabat publik tidak hanya memerlukan

legalitas secara hukum, tetapi juga legitimasi secara politik, sehingga tugas jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena diakui, diterima, dan dipercaya oleh rakyat sebagai pemangku kepentingan terkait (*stake holder*). Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik, pemilihan umum juga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan. Melalui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan itu, tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tidak saja penting bagi warga negara, partai politik, tetapi juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya jika pemerintahan tersebut terbentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.

#### **E. Tinjauan tentang Konstitusi.**

Pada awal bergulirnya gerakan reformasi, tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai dengan tuntutan reformasi seperti korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) dan penyalahgunaan kekuasaan, ternyata belum diikuti dengan langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum. Terbukti masih terjadinya campur tangan kekuasaan dalam proses peradilan.



Hal ini pada akhirnya mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kondisi hukum yang demikian, mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta gerakan demokrasi di Indonesia mengalami stagnasi.

Sejarah konstitusi dapat menunjuk ke hukum penting, biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau raja dan digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan subsitusi tertentu terutama dari Paus.

Konstitusi (Latin *constitutio*) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Untuk melihat konstitusi pemerintahan negara tertentu, lihat daftar konstitusi nasional. Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.

Konstitusi memuat suatu aturan pokok (*fundamental*) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu tentunya harus kokoh, kuat dan tidak mudah runtuh agar bangunan negara tetap tegak berdiri. Ada dua macam konstitusi di dunia, yaitu "Konstitusi Tertulis" (*Written Constitution*) dan "Konstitusi Tidak Tertulis" (*Unwritten Constitution*), ini diartikan seperti

halnya “Hukum Tertulis” (*geschreven Recht*) yang termuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (*ongeschreven recht*) yang berdasar adat kebiasaan. Dalam karangan “*Constitution of Nations*”, Amos J. Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.

Di beberapa negara ada dokumen tetapi tidak disebut konstitusi walaupun sebenarnya materi muatannya tidak berbeda dengan apa yang di negara lain disebut konstitusi. Ivor Jennings dalam buku (*The Law and The Constitution*) menyatakan di negara-negara dengan konstitusi tertulis ada dokumen tertentu yang menentukan.

Tujuan Konstitusi Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri.

Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan: berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya, hubungan antar lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan, adanya jaminan hak-hak asasi manusia serta, hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Tolak ukur tepat atau tidaknya tujuan konstitusi itu dapat dicapai tidak terletak pada banyak atau sedikitnya jumlah pasal yang ada dalam konstitusi yang bersangkutan. Banyak praktek di banyak negara bahwa di luar konstitusi tertulis timbul berbagai lembaga-lembaga negara yang tidak kurang pentingnya dibanding yang tertera dalam konstitusi dan bahkan hak asasi manusia yang tidak atau kurang diatur

dalam konstitusi justru mendapat perlindungan lebih baik dari yang telah termuat dalam konstitusi itu sendiri. Dengan demikian banyak negara yang memiliki konstitusi tertulis terdapat aturan-aturan di luar konstitusi yang sifat dan kekuatannya sama dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Aturan-aturan di luar konstitusi seperti itu banyak termuat di undang-undang atau bersumber/berdasar pada adat kebiasaan setempat. Contoh yang tepat adalah Inggris dan Kanada, artinya tidak memiliki sama sekali konstitusi tertulis tetapi tidak dapat dikatakan tidak ada aturan yang sifat dan kekuatannya tidak berbeda dengan pasal-pasal dalam konstitusi.

Pada akhirnya sebagai reaksi dari tuntutan reformasi yang semakin kencang disuarakan oleh masyarakat, Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV / MPR / 1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) Tahun 1999 – 2004, yang memuat beberapa hal penting dalam hal arahan kebijakan di bidang hukum, diantaranya :

- 1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
- 2) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.
- 3) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.

Reformasi pada akhirnya membawa perubahan yang besar dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, tidak terkecuali dalam bidang hukum

dan politik. Perubahan tersebut seakan telah membawa Indonesia ke alam yang lebih demokratis dan konstitusional.

Demokratisasi dan konstitusionalisme kini telah disepakati menjadi semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Telah disadari pula bahwa untuk mewujudkan dua hal tersebut, haruslah diawali dengan perubahan terhadap konstitusi yang merupakan dasar pijakan bagi negara demokrasi konstitusional.

#### **F. Tinjauan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang – undang terhadap undang – undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang – undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan / atau wakil presiden (impeachment).

Fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah : Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai the guardian of constitution ( penjaga konstitusi ), dan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi. Sedangkan peranannya adalah : sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dalam mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan negara, menjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara, serta mewujudkan kesejahteraan Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) dan (2) mahkamah kontitusi mempunyai wewenang:

1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih diperinci lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10, yaitu:

1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar mempunyai 2 macam jenis pengujian, yaitu pengujian secara formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislative telah dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar berdasarkan Pasal 51 ayat (1), pemohon adalah

a) Perorangan warga negara Indonesia

b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Lembaga negara yang dimaksud disini adalah lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan pembatasan seperti itu maka jelaslah lembaga negara mana saja yang mendapat kewenangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menghindari terjadinya multitafsir. Akan tetapi Pasal 65 UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian dengan menyebutkab bahwa, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

3) Memutus pembubaran partai politik

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita- cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politi dan merebut kekuasaan partai politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.pada dasarnya pembubaran partai politik bertentangan dengan HAM seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 28E ayat (3),bahwa *“setiap orang berhak satas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Akan tetapi dalam prakteknya

pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan pelanggaran terhadap ideology dan pelanggaran hukum.

#### 4) Memutus perselisihan mengenai hasil pemilu

Kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilu sangatlah terbuka lebar dalam setiap pelaksanaan pemilu di suatu negara, terlebih lagi Indonesia yang baru menapaki jejak baru berdemokrasi. Pemilu sebagai “medan pertempuran” bagi para kontestan dalam memperebutkan simpati dan dukungan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya pemanfaat peluang sekecil apapun untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran demi mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih. Dalam perselisihan hasil pemilu ini, pemohon adalah:

- a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu.
- b) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
- c) parta politik peserta pemilihan umum.

5) Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden DPR dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi jika menurut DPR Presiden dan Wakil Presiden terduga:

- a) melakukan pelanggaran hukum berupa pegkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
- b) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasrakan Undang-Undang Dasar 1945.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspur dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**

##### **1. Kasus Posisi PUTUSAN Nomor 102/PUU-VII/2009**

###### **a) IDENTITAS PARA PEMOHON**

Pemohon I bernama Refly Harun yang beralamatkan di Jalan Melati Nomor 164, RT/RW 005/006, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11350. Kemudian pemohon II bernama Maheswara Prabandono yang beralamatkan di Peninggaran, RT/RW 09/09, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

###### **b). DUDUK PERKARA**

Para Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juni 2009, dengan registrasi perkara Nomor 102/PUU-VII/2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

###### **c). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "UU Mahkamah") menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya



diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian UU 42 TAHUN 2008.

**d). PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON**

(1). Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan ukum publik atau privat; atau d. lembaga negara“. Penjelasan 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“.

(2). Dalam UUD 1945 salah satu hak yang diatur adalah hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.“. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi Warga Negara tersebut dikuatkan lagi dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

(3). Hak politik warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum (*the right to vote*) adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional Warga Negara. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional Warga Negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang- Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari Warga Negara.”

(4). Pemohon I (Refly Harun) dan Pemohon II (Maheswara Prabandono) adalah perorangan Warga Negara yang telah berusia 17 tahun dan sudah kawin. Berdasarkan ketentuan UU 42 TAHUN 2008, kedua pemohon memiliki hak memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden [*vide* Pasal 27 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008]. Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009 para Pemohon tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”

(5). Pada UU 42 TAHUN 2008 memuat ketentuan serupa yang terkandung dalam Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1). Pasal 28 berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.” Pasal 111 ayat (1) berbunyi, “Pemilih yang berhak mengikuti

pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”. Dengan adanya ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008, hak konstitusional para Pemohon yaitu hak memilih (*the right to vote*), berpotensi untuk dirugikan. Para Pemohon terancam tidak dapat memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009 bila tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terutama pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1)

#### **e). TENTANG POKOK PERKARA**

(1). Pada tanggal 14 November 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya UU 42 TAHUN 2008). UU 42 TAHUN 2008 memuat ketentuan mengenai hak memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 yang berbunyi, “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Dengan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa sepanjang sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin pada hari pemungutan suara, seorang Warga Negara memiliki hak memilih. UU 42 TAHUN 2008 memuat pula ketentuan Pasal 28 yang berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.” UU Pilpres juga memuat ketentuan Pasal 111 ayat (1) yang

berbunyi, "Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan". Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008 dapat disimpulkan pula bahwa berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin tidaklah cukup untuk dapat memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Seorang Warga Negara juga harus terdaftar sebagai pemilih. Seorang Warga Negara yang tidak tercantum dalam daftar pemilih akan kehilangan hak memilihnya. Masalahnya, kewajiban untuk mendaftarkan Warga Negara yang telah memiliki hak memilih tersebut berada pada penyelenggara Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, "Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih." Dengan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggara Pemilu wajib mendaftarkan semua Warga Negara yang memiliki hak memilih (*eligible voters*). Perkara yang bersangkutan akan menggunakan hak memilihnya atau tidak pada hari pemungutan suara, hal tersebut semata-mata hak Warga Negara yang bersangkutan.

(2). Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 111 ayat (1) yang menyebabkan seorang Warga Negara kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam DPT adalah sangat tidak adil. Di satu sisi, UU 42 TAHUN 2008 memberikan kewajiban untuk mendaftarkan semua Warga Negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada penyelenggara Pemilu. Namun, di sisi lain, bila penyelenggara Pemilu lalai mendaftarkan seorang Warga Negara yang telah memiliki hak memilih, Warga Negara yang bersangkutan kehilangan hak memilihnya. Kesalahan

atau kelalaian penyelenggara Pemilu ditimpakan akibatnya kepada Warga Negara. Dengan demikian telah jelaslah bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008 telah menghilangkan hak memilih Warga Negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal, hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU/2003 tanggal 24 Februari 2004. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional Warga Negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari Warga Negara”. Hak asasi manusia adalah materi yang terdapat di dalam UUD 1945. Sebelum disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang memuat Pasal XA tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945 telah mengakui beberapa macam hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) adalah ketentuan yang tidak diubah ketika terjadi gelombang reformasi konstitusi pada kurun waktu 1999-2002. Bahkan, eksistensinya makin diperkuat dengan diadopsinya ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan

yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, "Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan". Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Pasal 25 ICCPR menyatakan, "*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors*". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) yang mengharuskan Warga Negara terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam DPT untuk dapat memilih telah menghilangkan hak konstitusional Warga Negara untuk memilih dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945, setidaknya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945.

**f). BUKTI-BUKTI yang diajukan para pemohon:**

(1). Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

(2). Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Refly Harun (Pemohon I) dan atas nama R. Maheswara Prabandono, SH (Pemohon II);

**2. Substansi Permohonan**

Substansi permohonan yang diajukan para pemohon adalah

a) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

b) Menyatakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

c) Menyatakan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 111 ayat (1) harus dibaca bahwa mereka yang tidak tercantum dalam DPT pun tetap dapat memilih sepanjang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin.

**3. Isu hukum yang timbul Pelaksanaan hak politik Warga Negara merupakan jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia.**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling mendasar yang dijamin pelaksanaan dan perlindungannya oleh Undang-Undang. Bahkan dalam UUD 1945 hal ini telah

dipertegas pada Pasal 28I ayat (4) yang menyebutkan bahwa, “*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Bahkan secara Internasional pun Hak Asasi Manusia telah diakui dengan terbitnya *the universal Declaration of Human right* pada tahun 1948. Hak politik Warga Negara dalam pelaksanaannya telah dijamin dalam UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3). Jaminan pelaksanaan Hak politik Warga Negara tidak hanya terdapat dalam Undang- Undang Dasar 1945 saja, tetapi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan secara internasional pun pelaksanaan hak politik Warga Negara telah terjamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dengan demikian pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan hak politik Warga Negara sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 28 dan Pasal 111 merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

#### **4. Jawaban dan vonis Mahkamah Konstitusi**

##### **a). Jawaban Mahkamah Konstitusi**

Untuk menjawab isu hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011- 017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 yang telah menegaskan bahwa hak konstitusional Warga Negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi,



undangundang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari Warga Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas menentukan, *“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* [vide Pasal 27 ayat (1)]. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*. UUD 1945 juga menegaskan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”* [vide Pasal 28D ayat (1)]. Selanjutnya ditentukan pula, *“Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”* [vide Pasal 28D ayat (3)] dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi: (1) *“Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas ;(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga*

*menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”* sejalan dengan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yang berbunyi: *“Setiap Warga Negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan*

*a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas*

*b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;*

*c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”*

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan:

*(1) “Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

*(2) Setiap Warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

(3) *Setiap Warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan*".

Pasal 1 angka 21 UU 42 TAHUN 2008 menyatakan, "*Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin*". Dalam Pasal 27 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008 dinyatakan, "*Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih*". Hak-hak Warga Negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional Warga Negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administrative apapun yang mempersulit Warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya.

#### **b. Vonis Mahkamah Konstitusi**

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan materi pokok permohonan *a quo*, maka perlu terlebih dahulu dirumuskan permasalahan hukum utama yang diajukan oleh para Pemohon yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) yang merugikan hak konstitusionalnya dalam rangka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Adapun alasan para Pemohon adalah:

1. Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42 TAHUN 2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

2. Para Pemohon kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2009;

Dalam persidangan Mahkamah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon kehilangan haknya untuk memilih pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 karena tidak terdaftar dalam DPT;

2. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan informasi sosialisasi yang memadai tentang DPT;
3. Bahwa para Pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan memeriksa DPT dan undangan pada alamat lama para Pemohon pada Pemilu Tahun 2004 dan pada alamat para Pemohon saat ini, namun belum memperoleh informasi dan undangan untuk memilih di TPS; Berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan kondisi saat ini dalam menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pertanyaan hukum utama yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42 TAHUN 2008 konstitusional atau inkonstitusional dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia;

Untuk menjawab pertanyaan hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011- 017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 yang telah menegaskan bahwa hak konstitusional Warga Negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undangundang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari Warga Negara. Putusan tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas menentukan, “*Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” [vide Pasal 27 ayat (1)]. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan*

*negaranya*”. UUD 1945 juga menegaskan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” [vide Pasal 28D ayat (1)]. Selanjutnya ditentukan pula, “*Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” [vide Pasal 28D ayat (3)] dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi: (1) “*Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas* ;(2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya*; (3) *Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.*” sejalan dengan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yang berbunyi: “*Setiap Warga Negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan*

*apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan*

*a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas*

*b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;*

*c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”*

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan:

*(1) “Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

*(2) Setiap Warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

*(3) Setiap Warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”*

Pasal 1 angka 21 UU 42 TAHUN 2008 menyatakan, *“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin”*. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008 dinyatakan, *“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”*.

Hak Warga Negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional Warga Negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit Warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya. Pasal 27 ayat (2) UU 42 TAHUN 2008 berbunyi, "*Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih*" dan Pasal 28 UU 42 TAHUN 2008 menyatakan, "*Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih*". Demikian pula dalam Pasal 111 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008 dinyatakan, "*Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan*". Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang Warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya;

Ketentuan yang mengharuskan seorang Warga Negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak Warga Negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih Warga Negara tidak terhalangi.

Pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau

Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap Warga Negara.

Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU; sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui *legislative review* pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat *self executing* yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional Warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional Warga Negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan



Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;
4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.

**g). AMAR PUTUSAN**

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

(a) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

(b) Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup Warga Negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

(a) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

(b) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;

(c) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

(d) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;

(e) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

- (c) Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
- (d) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

## **B. Akibat-Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Keluarnya Putusan MK No.102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang mempunyai fungsi besar sebagai *the guardian and the interpreter of constitution* (penjaga dan penafsir konstitusi). Mahkamah Konstitusi bukanlah penafsir Undang-Undang atau tidak berwenang menafsirkan bunyi dan mengartikan lain dari bunyi Undang-Undang. Namun dengan amar putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi bertindak bukan hanya sebagai penafsir Undang-Undang Dasar saja tetapi juga penafsir Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *negatif legislator*. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menghapus atau menghilangkan norma suatu Undang-Undang jika memang bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi bukanlah pembuat norma, karena yang berfungsi sebagai legislator atau yang berhak membuat norma perundang-undangan adalah DPR dan/atau Pemerintah.

Mahkamah Konstitusi memang diberi kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan kontrol dan *review* terhadap suatu UU yang dibuat oleh DPR atau Pemerintah, namun Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat norma Undang-Undang atau merumuskan redaksional kalimat norma pengganti yang dinyatakan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Melangkahi sistem dan kerja seperti ini, berarti

melangkahi kerja DPR dan Presiden yang berarti mencederai sistem *chek and balance* yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ranah ketatanegaraan.

Menurut teori dasarnya hakim hanya boleh menerapkan undang-undang, tidak boleh menilai undang-undang. Setiap undang-undang yang sudah disahkan berlaku untuk umum dianggap sudah bersifat final dan mencerminkan kehendak mayoritas rakyat yang berdaulat sebagaimana terwakili dalam keanggotaan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah.<sup>71</sup>

Terobosan cemerlang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi telah menyelamatkan hak-hak konstitusional banyak warga negara yang kehilangan hak pilihnya pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden sangat menyentuh rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan soko guru ilmu hukum Indonesia Satjipto Rahardjo dengan aliran progresifnya. Kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang. Menurut Richard A. Posner mengatakan bahwa *A number of scholar believe that interpretation is the path to saving the law's objectivity.*<sup>72</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo rangkaian permasalahan dalam dunia pengembangan hukum di Indonesia sudah luar biasa dan sudah sedemikian gawatnya. Penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan cara-cara berhukum yang biasa dan konvensional. Oleh karena itu diperlukan cara hukum yang luar biasa pula. Salah satu

---

<sup>71</sup> Jimly Assidqi, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 45

<sup>72</sup> Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 3, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 276

cara ber hukum luar biasa yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegaka hukum adalah suatu tipe penegakan hukum progresif.<sup>73</sup>

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari pertauran (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum progresif dilakukan penuh dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>74</sup>

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah berbuah dikuatkannya hak konstitusional warga negara yang tidak tercantum dalam DPT tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden 8 Juli lalu. Hal ini berkat terobosan MK dalam putusannya, mengingat waktu pemilu tinggal dua hari, dan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih tidak dapat diselesaikan oleh KPU, yang dikhawatirkan akan berakibat pada pelanggaran hak kostitusional warga begara yang telah secara jelas tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pola putusan MK ini sangat sesuai dengan pola sistem hukum common law, dengan lebih mengedepankan rasa keadilan di tengah masyarakat tanpa terpaku pada teks yang di anut oleh positivism hukum.

---

<sup>73</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sosiologis Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. xi

<sup>74</sup> *Ibid*, xiii

Statutory concepts must be justified by demonstrating their provenance in statutory texts, so common law concepts must be justified by demonstrating their provenance in sound public policy.<sup>75</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus merupakan kemenangan demokrasi dan wujud penguatan Hak Asasi Manusia (HAM), karena apabila tidak adanya putusan tersebut, rakyat akan kehilangan hak suaranya karena tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga wujud bahwa Indonesia di samping negara demokrasi, juga negara berdasarkan hukum, karena dalam putusan tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur negara hukum menurut A. V. Dicey, hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang, persamaan kedudukan di muka hukum, dan supremasi aturan-aturan hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.

Ternyata implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga berjalan dengan baik, sehingga pemilu presiden 8 Juli lalu berjalan lebih demokratis dibanding pemilu legislatif, karena warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Banyak kalangan yang mengharap agar pemilu presiden diundur, karena untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap, apabila tidak akan mengancam hak warga negara. Akan tetapi, dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU telah terselamatkan, karena apabila pemilu presiden diundur akan berdampak psikologis politik bagi KPU, yaitu KPU akan dianggap tidak mampu menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu, yang akhirnya dapat memengaruhi kredibilitas hasil pemilu, dan dengan diundurnya jadwal pemilu presiden juga tidak menjadi jaminan bahwa masalah

---

<sup>75</sup> *Op. Cit.*, Richard A. Posner, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 278

DPT dapat diselesaikan. Jadi, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut memberikan manfaat atas terselenggaranya pemilu yang demokratis ketika masalah DPT di ujung tanduk yang mengancam hak konstitusional warga negara Indonesia. Dengan demikian, telah tercapai juga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>76</sup>

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak konstitusional warga negara berwujud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 inilah yang dianggap perlu untuk dianalisis karena merupakan suatu terobosan dari Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana hak tersebut dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang sebelumnya tidak didapatkan karena berlakunya pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, yaitu pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka warga negara Indonesia tidak perlu resah lagi untuk tidak bisa memberikan hak pilih pada pemilu presiden yang diadakan pada tanggal 8 Juli 2009 lalu, sehingga warga negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar negeri yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat dan cara sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Ibid

1. Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
4. Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.<sup>77</sup>

Menurut sifatnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bersifat *Konstitutif*. Menurut Fauzi Yusuf hasibuan Putusan *Konstitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan atau menimbulkan keadaan hukum baru.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, pengujian Pasal 28 dan 111 UU Nomor 42 Tahun 2008

<sup>78</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, Fauzie & Partners, Jakarta, 2007, hlm. 85



Menimbulkan keadaan hukum baru yakni dengan memberikan syarat-syarat tertentu bagi pasal 28 dan 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 agar bisa dikatakan konstitusional dan memiliki kekuatan mengikat.

Dengan adanya putusan ini, telah mengembalikan hak-hak konstitusi warga negara yang kehilangan hak-haknya untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurut Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi Beberapa implikasi yang timbul setelah adanya putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut:

1. Semakin kuatnya hak warga negara Indonesia sebagai wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi dan hukum yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
2. Putusan MK tersebut kemungkinan besar akan diadopsi oleh DPR untuk dimasukkan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, melalui amandemen Undang-Undang atau Undang-Undang Pemilu untuk lima tahun ke depan.
3. Dapat mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden antarpeserta pemilu presiden mengenai masalah DPT dan KTP yang berhubungan dengan putusan MK tersebut.
4. Setelah dibacakan putusan MK tersebut, KPU akan bertindak ekstra, mengingat pelaksanaan pemungutan suara tinggal dua hari, sehingga KPU harus memaksimalkan waktu dua hari tersebut untuk menjaga profesionalitas KPU.

5. Pada pemilu berikutnya dimungkinkan penggunaan DPT diiadakan, sehingga warga bisa menggunakan hak pilihnya hanya dengan KTP, sehingga pemilu menjadi lebih efektif dan menjamin hak konstitusional warga yang berakibat meningkatkan taraf demokrasi di Indonesia.
6. Hak konstitusional warga yang tidak masuk dalam DPT telah hilang pada pemilu legislatif, maka pada pemilu presiden telah dikuatkan berkat putusan MK tersebut.
7. Warga yang tidak mempunyai KTP akan ditindak lanjuti oleh pemerintah, sehingga jika pada pemilu mendatang menggunakan tidak lagi menggunakan DPT tetapi KTP, maka akan mewujudkan pemilu yang lebih demokratis.
8. Memacu kesadaran warga akan berkonstitusi, yaitu apabila warga merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya suatu Undang-Undang, maka warga dapat mengajukan judicial review ke MK, sehingga peran MK dalam proses demokratisasi sejalan dengan kesadaran berkonstitusi warga.
9. Putusan MK tersebut menjadi yurisprudensi ketika nantinya terdapat permasalahan tentang DPT, seperti pada pilukada, dan sebagainya.
10. Semakin menguatkan mekanisme *checks and balances* antara MK dan KPU, yang mana Indonesia sudah menuju ketatanegaraan modern, *checks and balances* tidak hanya dengan kekuasaan legislatif, eksekutif,

dan yudikatif karena tidak lagi mampu menjawab kompleksitas, tetapi dengan komisi independen, karena KPU sebagai organ konstitusi.<sup>79</sup>

Akibat hukum yang timbulkan dari putusan ini ialah menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan syarat dan cara yang ditentukan didalam putusan tersebut. Mahkamah menilai bahwa permohonan para Pemohon adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.<sup>80</sup>

Didalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak ada bentuk dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan syarat tertentu untuk dikatakan sebuah undang-undang itu *konstitusional* atau *inskonstitusional*. Adapun bentuk-bentuk putusan itu ialah:

#### Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi

---

<sup>79</sup> [www.dizaralfarizi.blog.com](http://www.dizaralfarizi.blog.com) dengan judul posting *Implikasi Dan Implementasi Putusan Mk No. 102/Puu-Vii/2009 Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia* yang ditulis oleh Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi yang diakses pada tanggal 10 Oktober 2013

<sup>80</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.<sup>81</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung<sup>82</sup>, yang mana putusan ini nantinya menjadi sumber hukum berupa jurisprudensi bagi permasalahan yang sama dikemudian hari serta menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Sudikno Mertokusumo memasukkan Jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Menurutnya Jurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau ter hukum. Putusan berisi kaedah hukum : putusan adalah hukum. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Setelah dilaksanakan putusan pengadilan itu hanyalah merupakan sumber hukum.<sup>83</sup>

Dengan dilakukannya *constitutional review* pada Pasal 28 dan 111 menjadi sebuah bukti bahwa pihak legislatif kurang cermat memperhatikan hak-hak konstitusional rakyat dalam membuat sebuah aturan undang-undang dan sekaligus masukan bagi pihak DPR yang memiliki kewenangan legislasi agar dalam melahirkan

---

<sup>81</sup> Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

<sup>82</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 112

sebuah undang-undang harus memperhatikan hak-hak konstitusi warga negara. *The constitution is superior to any ordinary act of the legislature*<sup>84</sup>

Hal ini sependapat dengan yang dikatakan oleh Guru Besar ilmu hukum Universitas Indonesia yakni Hikmanto Juawana, sebagai alat politik hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan kerap digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, memberangkus gerakan oposisi, mengekang kebebasan berpendapat dan berserikat. Problem lain adalah terlalu dominannya proses pembentukan undang-undang dengan cara *top down*. Dalam proses seperti ini tidak jarang muncul jurang antara nilai yang dianut penguasa dan nilai yang dianut masyarakat. Sementara proses pembentukan perundang-undangan dengan cara *bottom up* dimana masyarakat menentukan nilai dan pemerintah menerjemahkan nilai tersebut dalam bentuk perundang-undangan jarang digunakan.<sup>85</sup>

Ada tiga alasan utama mengapa cara *top down* yang lebih mendapat tempat. *Pertama*, proses demokrasi di Indonesia belum berjalan sempurna. Akibatnya aspirasi masyarakat mudah direkayasa. *Kedua*, proses *top down* dianggap sebagai proses paling mudah untuk dilakukan mengingat budaya yang berlaku di dalam masyarakat adalah selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada pimpinan. *Ketiga*, masyarakat madani Indonesia belum terbentuk sempurna sehingga memberi peluang bagi pengambil kebijakan untuk melakukan manuver.<sup>86</sup>

Sebagai akibat dari perubahan mekanisme dari zaman prareformasi ke era baru di zaman reformasi yang ditandai oleh perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara

---

<sup>84</sup> William H. Rehnquist, *The Supreme Court How it was, How it is*, Quill William Morrow New York dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 17

<sup>85</sup> Hikmanto Juana, *Problem Hukum di Indonesia*, Jurnal Nasional, Jakarta, 2006, hlm. 4

<sup>86</sup> Ibid

besar-besaran, maka paradigma berpikir penentu kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan juga harus berubah. Kebijakan-kebijakan negara dan pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya tidak boleh lagi bertentangan dengan UUD 1945 atau norma hukum yang lebih tinggi.<sup>87</sup>

Dalam sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter *responsive*.<sup>88</sup>

Tentu saja tak ada gading yang tak retak. Menyatakan Pemilu 2009 mulus-mulus saja terlalu naif. Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) adalah contoh konkret betapa Pemilu 2009 sarat masalah. Hampir saja pemilu presiden tertunda bila tidak ada putusan MK di *injury time* yang membolehkan penggunaan KTP dan paspor bagi pemilih yang tidak tercantum dalam DPT. Putusan tersebut menjadi solusi terhadap keinginan menunda pemilu yang kencang disuarakan sejumlah pihak, termasuk salah satu pasangan calon.

Kendati demikian, putusan tersebut tetap memunculkan persoalan karena mengandung ketentuan teknis-administratif yang berpotensi menghilangkan hak pemilih, yaitu syarat kartu keluarga (KK) yang mengiringi KTP dan ketentuan hanya memilih di wilayah RW di mana KTP dikeluarkan. Dari pemberitaan media, terbukti

---

<sup>87</sup> Op Cit, Jimly Assiddiqi, hlm. 56

<sup>88</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 373

banyak warga negara yang akhirnya tidak memilih karena sedang berada di rantau pada hari pencontrengan, atau memang tidak memiliki KTP setempat.<sup>89</sup>

Putusan ini masih menyisakan masalah. Sebagian warga negara yang non-DPT tetap tidak bisa memilih. Mereka antara lain mahasiswa perantau, pekerja rantau, atau siapa saja yang masih menggenggam KTP asal. Mereka bisa memilih bila pulang kampung, sesuatu yang mungkin sulit dilakukan untuk pencontrengan. Akibatnya, putusan Mahkamah Konstitusi seperti setengah hati. Lembaga pelindung hak konstitusi warga itu hanya menjebol sebagian dinding blokade karena memiliki perspektif sama dengan unsur negara lainnya: pilpres akan curang bila semua dinding penghalang dijebol. Maka masih akan ada masyarakat kita yang tetap tidak bisa memilih karena tidak tercantum dalam DPT. Kendati demikian, mereka tetap berhak atas servis dari presiden yang akan ditentukan pemenangnya hari ini oleh kita yang memilih<sup>90</sup>.

Untuk kedepannya, semua permasalahan Pemilu yang ada harus dicarikan solusi yang tepat sehingga proses transisi politik di Indonesia bisa berjalan lancar, karena perubahan secara mendasar secara keseluruhan adalah hal yang tidak mungkin, diperlukan waktu yang panjang dan perjuangan yang besar. Gulliermo O' Donnel berpendapat bahwa:

*That the overall change from an authoritarian to a democratic regime may in fact consist of not one but two transitions: the first leads to the*

---

<sup>89</sup> Koran Tempo, Refli Harun, Pemilu Pro (hak) Rakyat, 1 Juli 2009

<sup>90</sup> Refli Harun, Menegakkan Hak Pemilih, Kompas, 6 Juli 2009

*“installation of democratic government”, and “consolidations democratic” or to “the effective functioning of a democratic regime”.*<sup>91</sup>

Sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi penggunaan KTP dan Paspor sudah diakomodir didalam Pasal 150 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **C. Upaya meningkatkan pemanfaatan penggunaan E-KTP dalam Pemilu.**

Reformasi bidang politik di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang cukup fundamental dalam ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu klausul dalam amandemen konstitusi tersebut ialah bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu sejak pemilu tahun 2004 dan kemudian pemilu 2009 rakyat Indonesia menyaksikan dan mengalami pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) yang dipilih secara langsung.

Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara. Penyelenggaraan pemilu secara reguler lima tahunan merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung, dan sekaligus sebagai sarana kontrol dan evaluasi politik rakyat secara langsung terhadap penyelenggaraan negara pada masa lalu dan masa datang.

---

<sup>91</sup> Tomothy R. Scully and Alejandro Ferreiro Y, *Chile Recovers Its Democratic Past: Democratization bay Installment*, Journal Of Legislation, Number 2 Volume 18 1992 Dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 113



Makna pilpres yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai mekanisme pergantian kekuasaan (pemerintah) berdasarkan regulasi, norma, dan etika, sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara damai dan beradab. Institusi pemilu merupakan produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalam mengelola kekuasaan. Dalam sejarah demokrasi, pemilu yang teratur merupakan cara damai dalam mengganti pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum menghindarkan penggunaan kekerasan berdarah dalam menggantikan pemerintah berkuasa yang sudah tidak lagi dikehendaki rakyat.

Oleh karena itu, proses pilpres diatur dalam suatu kerangka regulasi dan etika yang dapat memberikan jaminan agar pilpres tidak saja dapat berlangsung secara jujur dan adil, tetapi juga dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kredibilitas, akuntabilitas, dan kapabilitas tinggi, serta sanggup mengemban amanah dan kehormatan dari rakyat dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jika pemimpin yang terpilih dalam pemilu ini tidak dapat menjalankan amanah rakyat, maka rakyat dapat menghukumnya dengan tidak memilih mereka pada pilpres berikutnya.

Setidaknya ada empat fungsi pemilu<sup>92</sup> antara lain: Legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Melalui pemilu, legitimasi pemerintah/ penguasa dikukuhkan karena ia adalah hasil pilihan warga negara yang memiliki kedaulatan. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi atau kewenangan tertinggi untuk mengatur legislasi dan fungsi-fungsi yudisial.

---

<sup>92</sup> Hikam, Muhammad AS, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta, PT. Gelora Aksara Perdana, hlm 16

Pemilu 2009 bukanlah untuk pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat, karena sudah diawali pada pemilu 2004. Pemilu 2009 yang diawali dengan pemilu legislatif pada tanggal 9 April yang lalu ternyata tidak lepas dengan carut marut penyelenggaraan pemilu, mulai dari proses sosialisasi mekanisme dari "mencoblos" ke "mencontreng" sampai pada kisruh DPT (Daftar Pemilih Tetap). Kemudian pada pemilu presiden (pilpres) yang sudah terselenggara pada tanggal 8 Juli 2009 yang lalu ternyata juga masih dilingkupi dengan kisruh DPT yang menimbulkan respon negatif terhadap penyelenggaraan pilpres 2009. Problem DPT seakan menjadi warna tersendiri dalam dua pemilu, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sering munculnya konflik data pemilih membuktikan bahwa belum adanya evaluasi secara total dan komprehensif untuk mencari akar persoalan yang sejatinya.

DPT dalam pilpres itu sendiri sebenarnya sudah melalui mekanisme yang panjang karena semua pemilih dalam pemilu legislatif yang lalu digunakan sebagai daftar pemilih sementara (DPS). Kemudian DPS itu akan diumumkan kepada masyarakat untuk dimintakan tanggapannya. Warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPS diharapkan secara proaktif mendaftarkan diri ke PPS setempat atau melalui RT untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPT). Selanjutnya, DPS ditambah dengan daftar pemilih tambahan disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun kenyataannya tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena masih banyaknya jumlah warga masyarakat yang tercecer tidak masuk dalam DPT pilpres dan itu sifatnya merata di setiap wilayah. Bahkan salah satu kubu dalam pilpres tersebut menganggap kisruh DPT sebagai bentuk kecurangan yang sistematis untuk memenangkan salah satu kubu rivalnya. Berdasarkan laporan dari

kubu Mega Prabowo terdapat nama-nama ganda dalam DPT sebesar 7.653.210 pemilih dan jumlah ini akan terus bertambah (Radar Jogja, 11 Juli 2009).

Seharusnya KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat mengambil pelajaran dari kasus yang sama pada pemilu legislatif sebelumnya. Sukses pilpres sebenarnya ditandai dengan beberapa parameter. Pelaksanaan pilpres harus ditandai oleh nilai-nilai yang telah diterima secara umum. Suksesnya pilpres tidak ditentukan oleh siapa yang menang atau kalah, tetapi apakah pemilu dilaksanakan secara fair, jujur, adil, transparan, di bawah institusi penyelenggara yang benar-benar netral.

Deskripsi Pemberitaan Media :

NO	SURAT KABAR	ISI PEMBERITAAN
1.	Kompas, 2 Juli 2009	<p><b>KPU HARUS BUKA DPT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enam hari menjelang pemilu presiden, daftar pemilih tetap (DPT)) yang seharusnya bukan menjadi dokumen rahasia Negara nyatanya masih menjadi dokumen misterius.</li> <li>- Banyak pihak menilai sulit mengakses DPT pilpres</li> <li>- Persoalan dalam kasus DPT: pemilih ganda, sudah meninggal masih tercatat di DPT, anggota TNI/Polri terdaftar masuk DPT</li> </ul>
2.	Harjo, 2 Juli 2009	<p><b>PANWASLU ANCAM KASUSKAN KPUD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panwaslu Gunungkidul menemukan DPT pilpres tidak akurat dan meragukan jumlah DPT yang ditetapkan KPUD sebanyak 585.180</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut Panwaslu masih banyak ditemukan nama pemilih fiktif, sudah meninggal dunia, belum cukup umur, nama ganda.</li> <li>- KPUD masih bersikukuh jumlah DPT yang sudah ditetapkan tidak akan berubah.</li> </ul>
3.	KR, 2 Juli 2009	<p><b>PRABOWO MINTA MASALAH DPT DISELESAIKAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seminggu menjelang pilpres masalah DPT belum terselesaikan.</li> <li>- Menurut Prabowo di Jatim ada 2 juta DPT yang belum beres. Bila dibiarkan akan mendelegitimasi hasil pilpres.</li> <li>- Ada sebagian pihak minta pilpres 2009 ditunda sebelum persoalan DPT terselesaikan.</li> </ul>
4.	Radar Jogja, 2 Juli 2009	<p><b>KPU TOLAK UBAH DPT BERMASALAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meski sejumlah kalangan masih memperlmasalahkan keakuratan DPT dalam pilpres, namun KPU bersikukuh bahwa DPT tidak ada masalah</li> </ul>
5.	Radar Jogja, 2 Juli 2009	<p><b>25 WARGA PATUK TIDAK MASUK DPT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada pemilu legislatif yang lalu 25 warga masuk DPT, namun pada pemilu presiden kali ini tidak masuk DPT, mereka protes kepada PPS setempat.</li> </ul>

6.	Suara Merdeka, 2 Juli 2009	<p><b>DPT BERMASALAH, KPU MENYERAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua KPU mengaku tidak berdaya dalam membereskan masalah DPT yang tercecer.</li> <li>- KPU berkomitmen akan bertanggung jawab atas seegala resiko tercecernya DPT.</li> <li>- Pilpres tinggal seminggu namun KPU belum mempublikasikan DPT pilpres dan KPU dianggap tidak serius.</li> </ul>
7.	KR, 3 Juli 2009	<p><b>KREDIBILITAS DAN NETRALITAS KPU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kredibilitas dan netralitas KPU dipertanyakan terkait dua masalah: pertama, masalah DPT yang belum beres, kedua pemasangan spanduk sosialisasi pilpres yang cenderung mendukung capres-cawapres tertentu.</li> <li>- KPU dianggap tidak menarik pelajaran dari masalah DPT pada pemilu legislatif 9 April 2009.</li> <li>- KPU mengakui ada kesalahan dalam pemasangan spanduk yang cenderung memihak pada salah satu calon.</li> </ul>
8.	KR, 3 Juli 2009	<p><b>KPU BANTAH 49 JUTA PEMILIH TERCECER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merasa kesal dipersoalkan masalah DPT yang tercecer, anggota KPU menantang kepada anggota DPR-RI Eva Kusuma Sundari untuk membeberkan</li> </ul>

		jumlah 49 juta DPT yang tercecer.
9.	Radar Jogja, 3 juli 2009	<p><b>MEGA PRABOWO KESULITAN AKSES DPT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah berusaha sejak awal Juni 2009, Tim Kampaye Mega Prabowo mengalami kesulitan dalam mengakses DPT</li> <li>- KPU diminta segera mempublikasikan DPT berbasis RT melalui ketua RT</li> </ul>
10.	Republika, 3 Juli 2009	<p><b>NETRALITAS KPU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam sosialisasi pilpres KPU dinilai tidak netral, pasalnya dalam contoh mencontreng yang benar yang dijadikan contoh pada gambar yang tengah atau urutan nomor dua, sementara contoh mencontreng yang salah dibubuhkan pada gambar 1 dan 3.</li> <li>- Masyarakat menilai sosialisasi yang dilakukan KPU mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan tertentu.</li> </ul>
11.	Suara Merdeka, 3 Juli 2009	<p><b>DITEMUKAN BERBAGAI PELANGGARAN DPT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilpres tinggal menunggu hari, namun persoalan DPT masih belum tuntas. Pelanggaran tersebut meliputi: NIK ganda, nama dan alamat sama tapi NIK berbeda, anggota TNI/ Polri yang masih aktif masuk DPT, sudah meninggal masuk DPT.</li> </ul>

12.	Kompas, 3 Juli 2009	<p><b>DITEMUKAN SEJUMLAH KEJANGGALAN DPT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditemukan sejumlah kejanggalan DPT dalam pilpres antara lain adanya penambahan dan pengurangan jumlah pemilih yang tidak masuk akal dibandingkn pada pemilu legislatif yang lalu.</li> <li>- Sejumlah tokoh agama di Jakarta menyerukan agar KPU netral dan membolehkan penggunaan KTP untuk memilih.</li> </ul>
13.	Bernas, 4 Juli 2009	<p><b>KETUA KPU: BAYI-BAYI JADI PEMILIH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPU meragukan laporan ada 49 juta pemilih yang tercecer, menurut ketua KPU itu berarti termasuk bayi-bayi menjadi pemilih.</li> </ul>
14.	KR, 4 Juli 2009	<p><b>DPT TIDAK BERES, CAPRES DIMINTA MUNDUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empat pimpinan partai di DIY, PDI P, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Hanura mendesak agar capres dan cawapres yang diusungnya untuk mundur bila persoalan DPT belum beres. Mereka khawatir bila diteruskan akan menjadi korban kebohongan.</li> </ul>
15.	Bernas, 4 Juli 2009	<p><b>TPS KARANGMOJO RAWAN KONFLIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena sejak awal ada masalah DPT, maka sejumlah konflik akan muncul baik antar pendukung maupun saksi di tingkat TPS khususnya di TPS Karangmojo Gunung Kidul</li> </ul>

16.	Bernas, 4 Juli 2009	<p><b>MEWUJUDKAN PILPRES YANG BERMARTABAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilpres tinggal beberapa hari, SBY dalam awal kampanyenya mengharpkan agar pilpres berjalan dengan kompetensi yang sehat, berbudaya dan bermartabat .</li> <li>- DPT masih bermasalah, terdapat 16 propinsi yang DPT nya bermasalah, antara lain Jatim, Jabar, DIY</li> <li>- Indikasi persoalan meliputi: pemilih fiktif, pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilih.</li> <li>- KPU diharapkan bersikap netral dan bekerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat.</li> </ul>
17.	KR, 5 Juli 2009	<p><b>DPT BERTAMBAH, TPS BERKURANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pemilih di DIY bertambah sebanyak 29.266 pemilih dibandingkan pada pemilu legislatif. Sedangkan TPS berkurang dari 8.160 menjadi 8.049 TPS</li> </ul>
18.	Bernas, 6 Juli 2009	<p><b>KTP SOLUSI PERSOALAN DPT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, M Fadjoel Rahman menyatakan, memanfaatkan KTP sebagai kartu pemilih bisa menjadi solusi persoalan DPT pilpres yang dinilai berbagai kalangan bermasalah.</li> </ul>
19.	KR, 7 Juli 2009	<p><b>DIKELUHKAN, DPT PILPRES SULIT DIAKSES</b></p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- KPU Kab Sleman siap menggelar pilpres, semua logistik selesai didistribusikan.</li> <li>- Sementara itu DPT pilpres sampai saat ini belum bisa diakses publik dan partai.</li> </ul>
20.	KR, 7 Juli 2009	<p><b>MK KABULKAN UJI MATERI MASALAH DPT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MK mengabulkan permohonan uji materi UU No. 42 th 2008 terkait daftar pemilih tetap, WNI yang telah memenuhi syarat namun tidak masuk dalam DPT, bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau Paspor yang masih berlaku.</li> <li>- Keputusan ini dinilai berbagai kalangan sebagai terobosan yang positif untuk menyelesaikan kebuntuan masalah DPT.</li> </ul>
21.	Radar Jogja, 7 Juli 2009	<p><b>PANWASLU TEMUKAN 357 DPT BERMASALAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panwaslu Bantul menemukan ratusan DPT bermasalah dengan sampel 75 TPS di Bantul. DPT bermasalah tersebut antara lain: 179 pemilih yang sudah meninggal tapi masih terdaftar, 90 pemilih dengan nama ganda, 27 pemilih sedang bekerja di luar negeri, 43 pemilih perantau di luar DIY, 7 pemilih mengalami gangguan jiwa, 11 pemilih berstatus anggota TNI/Polri.</li> <li>- Panwaslu kecewa dengan kinerja KPU yang</li> </ul>

		terkesan tidak serius dalam menyempurnakan DPT.
22.	Harjo, 6 Juli 2009	<p><b>DPT HARUS DIPERBAIKI</b></p> <p>- Capres JK bertemu dengan capres dari PDIP Megawati Sukarnoputri di gedung PP Muhammadiyah Jakarta bersama Din Syamsuddin, mendesak KPU menyelesaikan persoalan DPT selambat-lambatnya 1x24 jam sejak dikeluarkan pernyataan tersebut, bila tidak KPU disarankan menunda pilpres sebelum dapat menyelesaikan persoalan tersebut.</p>
23.	Radar Jogja, 7 Juli 2009	<p><b>MENGAKHIRI KONFLIK DPT PEMILU</b></p> <p>- Sering munculnya konflik DPT membuktikan belum adanya evaluasi secara total dan komprehensif untuk mencari akar persoalan yang sejati.</p> <p>- KPU sebagai penyelenggara pemilu dianggap sebagai obyek kesalahan. Untuk mengakhiri persoalan tersebut sebenarnya perlu melibatkan stakeholder pemilu untuk mencari solusi pemecahannya: pemerintah, KPU, masyarakat.</p>
24.	Kompas, 7 Juli 2009	<p><b>KHAWATIR DATA PEMILIH DIPROTES</b></p> <p>- Hingga H-5 pelaksanaan pilpres, masih ada sebagian masyarakat DIY masih meragukan keakuratan data pemilih tetap. Menurut jajak</p>

		pendapat yang dilakukan Kompas menunjukkan 57,3 % khawatir akan terjadinya protes dalam pelaksanaan pilpres nanti. Sedangkan 41,1 % menjawab sebaliknya. 1,6 % tidak tahu.
25.	Radar Jogja, 11 Juli 2009	<p><b>DPT GANDA CAPAI 7 JUTA PEMILIH</b></p> <p>- Kubu Mega Pro membeberkan dugaan kecurangan yang ditemukan saksi-saksinya. Kecurangan itu dilakukan secara sistematis dan merata. Pihaknya menemukan nama-nama ganda dalam DPT sebesar 7.652.210. Dengan nama ganda tersebut potensial digunakan untuk kecurangan.</p>
26.	Radar Jogja, 11 Juli 2009	<p><b>PEMILIH KTP MERATA, BUKTI KACAUNYA DPT</b></p> <p>- Partisipasi pemilih ber KTP dalam pilpres dapat mengukur kinerja KPU dalam pemutakhiran data pemilih. Menurut temuan Komite Pemilih Indonesia memperlihatkan di setiap TPS rata-rata ada 10 pemilih yang menggunakan KTP. KPU dinilai gagal dalam menyelamatkan hak warga negara.</p>

Perubahan aturan dalam perkembangan system politik di Indonesia memberikan arah baru dalam proses pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden sudah berlangsung dua kali, yaitu tahun 2004 dan kemudian tahun 2009 yang berlangsung 8

Juli yang lalu. Meski secara umum pelaksanaan pilpres berjalan lancar dan aman, namun kualitas pemilu dalam pilpres 2009 menurut banyak kalangan tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik dibandingkan pada pemilu legislatif 9 April yang lalu. Dari sisi jumlah pemilih sebenarnya mengalami peningkatan dibandingkan pada pemilu legislatif dari 171.265.442 juta menjadi 176.395.015 daftar pemilih tetap di pilpres 2009 (Republika, 7 Juli 2009). Sebuah angka partisipasi yang cukup besar dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 232 juta jiwa. Dalam UU No. 10 Tahun 2008 pasal 224 ayat (1): pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.

Namun persoalan yang mencuat dalam pilpres 2009 yang lalu lagi-lagi menyangkut DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang sebenarnya pernah terjadi pada pemilu legislatif yang lalu. Tentu saja kondisi ini mempengaruhi kualitas dari pilpres 2009. Capres Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada awal kampanyenya mengajak agar dalam pelaksanaan pilpres dilakukan secara sehat, berbudaya, bermartabat dan dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Proses menjadi DPT itu sendiri sebenarnya melalui pentahapan yang rumit, mulai dari DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang digunakan dalam DPT pemilu legislatif, kemudian ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan baru ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres.

Carut marut tentang DPT tidak bisa lepas dari peran KPU dan pemerintah, selaku penyelenggara pemilu. Karena kisruh DPT sendiri terjadi untuk yang kedua kalinya. Jika kedua lembaga ini mempunyai tekad yang bulat untuk dapat melaksanakan amanah rakyat. Kita tentunya sangat yakin pesta demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama tidak akan terjadi gugatan dari kubu capres

cawapres yang kalah, apalagi kalau terjadi kubu yang kalah tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi KPU, maka persoalan menjadi lebih panjang.

Berdasarkan analisis melalui pemberitaan di media menunjukkan ketidaksiapan KPU dalam menangani kisruh DPT. Empat hari menjelang pilpres masih ada 16 propinsi yang DPT nya bermasalah, seperti di Jawa Timur, Jawa barat, DIY, Jakarta dan propinsi-propinsi lainnya. Persoalan yang muncul antara lain: pemilih fiktif, pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, anggota TNI/Polri yang masih aktif masuk dalam DPT, meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT. Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo misalnya menilai KPU sangat arogan, karena tidak memperdulikan berbagai sorotan masyarakat tentang persoalan kisruh DPT, bahkan menurut anggota DPR RI PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan ada 49 juta pemilih yang tercecer secara merata di Papua dan Sulawesi tidak masuk dalam DPT. Kubu JK-Wiranto pun juga menilai terjadi kecurangan sistematis untuk memenangkan SBY Budiono.

Kisruh DPT pun juga merata di berbagai daerah di termasuk di DIY, di Gunung Kidul misalnya berdasarkan temuan dari Panwaslu Gunungkidul masih banyaknya pemilih fiktif termasuk diantaranya orang meninggal dunia dan pemilih di bawah umur dicantumkan dalam data. Di TPS 9 Desa Ngipak Kec. Karangmojo, Panwaslu menemukan DPT yang kelebihan 100 orang. Di Yogyakarta juga terjadi kerancuan DPT, menurut Ketua Panwaslu DIY menemukan 500 DPT bermasalah, antara lain: DPT ganda, sudah meninggal dunia, dan anggota TNI/Polri aktif masuk dalam DPT. Di kabupaten lain di DIY juga mengalami hal yang sama. Dari total DPT bermasalah di DIY mencapai 61.615 DPT yang meliputi di Sleman 35.513, di Bantul 12.512, di Gunungkidul 6.976, di Kulonprogo 5.607 dan di Jogja 1.007. Besarnya jumlah DPT

bermasalah di DIY menurut Eko Suwanto, Kepala Badan Diklat Kota Jogja sebagai indikasi kecurangan pemilu yang terjadi dalam skala luas.

Lepas dari indikasi bentuk kecurangan secara sistematis atau tidak yang jelas kekiruhan DPT terjadi secara merata dalam skala luas dan ini menciderai proses demokrasi yang berakibat pada menurunnya nilai keabsahan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Senada diungkapkan oleh Cawapres dari Gerindra Prabowo Subiyanto, bahwa apabila persoalan DPT dibiarkan akan mendelegitimasi hasil pilpres. Bahkan pada saat itu dari kubu Wiranto muncul wacana pilpres perlu ditunda sampai persoalan DPT dituntaskan. Meski demikian penundaan pilpres akan mempunyai dampak politik yang besar dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Belum lagi, hal tersebut akan berpengaruh pada kalender ketatanegaraan. Atas persoalan tersebut Ketua DPR, Agung Laksono meminta KPU tidak main-main atas banyaknya temuan kisruh DPT dan KPU harus mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Persoalan lain yang mencuat dalam kisruh DPT adalah kesulitan dalam mengakses DPT padahal pelaksanaan pilpres tinggal menghitung hari. Bagi tim kampanye pilpres salinan DPT dianggap sangat penting dalam rangka pengecekan lapangan. Namun nampaknya KPU tetapyakin tidak ada masalah terkait DPT pilpres (Kompas, 2 Juli 2009).

Sesuai Peraturan KPU No. 32 tahun 2009 tentang perubahan terhadap Peraturan KPU No. 10 tahun 2009 tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilpres 2009, PPS dan Panitia Pemungutan Luar Negeri harus mengumumkan dan memberitahukan tempat dan waktu pemungutan suara antara 24

Juni hingga 3 Juli 2009. Namun hingga tanggal 3 Juli 2009, hampir sebagian pemilih belum menerima pemberitahuan itu.

Hingga enam hari menjelang pemilu presiden, DPT yang seharusnya bukan menjadi dokumen rahasia Negara, namun kenyataannya masih menjadi dokumen yang misterius. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian yang bisa dimanfaatkan menjadi alat kepentingan politik. Permintaan agar KPU segera membuka akses bagi pihak yang berkepentingan agar dapat melihat DPT pilpres datang tidak hanya dari kubu Mega Prabowo, JK Wiranto, namun juga dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Pihak-pihak yang berkepentingan itu antara lain: pengawas pemilu, tim pendukung calon presiden dan wakil presiden, dan lembaga-lembaga pemantau yang terakreditasi. Karena dengan DPT itu, pendukung capres dan cawapres dapat memastikan pendukungnya terdaftar sebagai pemilih.

Berdasarkan analisis melalui pemberitaan nampaknya antara kubu Tim Kampanye Mega Prabowo, JK Wiranto, lembaga pemantau, lembaga pengawas dan KPU di pihak lain selalu berbeda pendapat soal DPT. KPU menganggap persoalan DPT tidak ada masalah. Menurut Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary menilai laporan soal sulitnya akses DPT dan kisruh DPT tidak benar dan didasari data yang tidak jelas. Sementara hasil penelusuran yang dihimpun oleh tim kampanye Mega Prabowo, JK Wiranto, Panwaslu di berbagai daerah menunjukkan temuan kesalahan dalam DPT, antara lain pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia masih masuk DPT, warga yang sudah pindah domisili juga masuk DPT, anggota TNI/Polri aktif masuk DPT. Menurut data yang dihimpun oleh Litbang Kompas dan Bawaslu per 30 Mei 2009 total DPT bermasalah berjumlah 79.294 kasus yang terjadi di 11 propinsi, yaitu Sumatera

Utara, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat (Kompas, 2 Juli 2009).

Persoalan lain yang melingkupi KPU selain DPT adalah menyangkut netralitas KPU. Spanduk sosialisasi pilpres dinilai berbagai pihak mengindikasikan dukungan KPU pada salah satu pasangan capres cawapres tertentu. Spanduk tersebut dinilai tidak lazim karena alat peraga yang digunakan untuk mencontreng contoh yang benar dibubuhkan pada nomor 2, sedangkan contoh yang salah dibubuhkan pada nomor 1 dan 3. Masyarakat umum akan membaca bahwa contoh pencontrengan seperti itu tidak lain untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan tertentu. KPU sebagai badan independent seharusnya netral dalam pemilu, tetapi indikasi yang terlihat sekarang ini memperlihatkan bahwa kenetralan KPU di pertanyakan.

Kacaunya persoalan DPT juga dibuktikan dengan meratanya pemilih yang menggunakan KTP pasca dikabulkannya uji materi masalah DPT oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Dalam hal ini MK mengabulkan permohonan uji materi UU No, 42 tahun 2008 satu hari sebelum pelaksanaan pilpres. Bagi WNI yang telah memenuhi syarat namun tidak masuk dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau Paspor yang masih berlaku. Menurut pantauan Komite Pemilih Indonesia di 26 Kabupaten/Kota di 19 propinsi ditemukan rata-rata 10 pemilih menggunakan KTP di setiap TPS (Radar Jogja, 11 Juli 2009). Data ini menunjukkan bukti masih kacaunya persoalan DPT.

Republik Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi sejak kelahirannya telah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota legislatif dan dua kali pemilihan presiden dan wakil presiden yang



diselenggarakan secara langsung. Berlangsungnya pemilu ini menjadi semakin sering karena dengan ditetapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung maka gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pun juga dipilih secara langsung melalui pemilu. Semakin sering negara kita menyelenggarakan Pemilu bukan berarti permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu itu semakin berkurang. Karena menurut fakta yang telah dihimpun oleh Widjojanto bahwa permasalahan dalam Pemilu sangat beraneka ragam yang akhirnya banyak pihak yang membawa ke ranah hukum dan menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)<sup>93</sup>, Banyaknya perselisihan dalam Pemilu di antaranya disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi (1) Banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih. Permasalahan ini sangat mengemuka pada Pemilu tahun 2009 terutama pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Banyak terjadi kasus penduduk yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam daftar pemilih, dan sebaliknya penduduk asli yang telah berdomisili lama di suatu desa ternyata tidak tercatat dalam daftar pemilih, atau sangat mungkin seorang pemilih tercatat sebagai daftar pemilih pada lebih dari suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Permasalahan ini muncul karena karena sistem informasi kependudukan yang masih belum berjalan dengan baik. Fenomena penggunaan kartu identitas ganda juga menyebabkan banyaknya pemilih yang memiliki kartu suara lebih dari satu buah. Keadaan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan jumlah suara sehingga dapat menjadi sarana untuk menang dalam pemilu. (2) Ketika pemungutan suara banyak pemilih yang melakukan kesalahan dalam memberi tanda pada kertas suara akhirnya banyak kartu suara yang dinyatakan tidak sah. (3) Proses pengumpulan kartu suara yang berjalan lambat, karena perbedaan kecepatan

---

<sup>93</sup> Widjojanto, B, *Pemilu, Problem dan Sengketa*. Jakarta: Kemitraan, hlm 30

pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing daerah. Hal ini ditambah dengan kondisi geografis negara kita yang heterogen sehingga dapat menghambat distribusi kartu suara. (4) Proses penghitungan suara yang dilakukan di setiap daerah juga berjalan lambat karena proses tersebut harus menunggu semua kartu suara terkumpul terlebih dahulu. Keterlambatan yang terjadi pada proses pengumpulan, akan berimbas kepada proses penghitungan suara. (5) Keterlambatan proses pengiriman hasil perhitungan suara. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi di daerah. Oleh karena itu, seringkali pusat tabulasi harus menunggu data penghitungan yang dikirimkan dari daerah dalam jangka waktu yang lama. Akibat dari hal tersebut, maka pengumuman hasil pemilu akan memakan waktu yang lama. (6) Sangat mungkin terjadi “jual beli” kertas suara demi untuk kepentingan partai tertentu yang dilakukan secara sistematis dan terselubung.

Berbagai permasalahan tersebut telah menurunkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu dan secara umum menurunkan kualitas demokrasi. Untuk mengatasi permasalahan di atas salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menyelenggarakan Pemilu secara online atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic voting* atau *e-voting*. Wacana *e-voting* ini telah bergulir setelah anggota DPR RI melakukan studi banding ke India yang ditindaklanjuti oleh Komisi II yang menggelar rapat kerja dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tak seperti biasa, raker hari itu langsung dihadiri Duta Besar RI untuk India, Andi M. Raker menghasilkan kesepakatan bahwa Komisi II, Kementerian Dalam Negeri, juga KPU, mengidamkan *e-voting* bisa diterapkan pada Pemilu 2014 mendatang. Dan, pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 mendatang, diusulkan sebagai

salah satu arena uji cobanya. Kebetulan DKI juga sudah menerapkan KTP ber-chip, alias e-KTP —seperti di India dan Jembrana. Jauh sebelum raker itu, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary juga telah mengatakan e-voting seharusnya sudah bisa diterapkan tahun 2014. Sebab, e-voting memberikan banyak kemudahan dalam pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu, selain menghemat anggaran<sup>94</sup>

### **Definisi dan manfaat E-Voting**

E-Voting adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Centinkaya dan Centinkaya menambahkan bahwa *e-voting refers to the use of computers or computerised voting equipment to cast ballots in an election.*<sup>95</sup> Jadi e-voting pada hakekatnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara.

Penerapan e-voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. Riera dan Brown<sup>96</sup> serta de Vuyst dan Fairchild<sup>97</sup> menawarkan manfaat yang akan diperoleh dalam penerapan e-voting sebagai berikut.

1. Mempercepat penghitungan suara
2. Hasil penghitungan suara lebih akurat
3. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
4. Menghemat biaya pengiriman kertas suara

---

<sup>94</sup> Husein, H. (30 Mei 2011). e-Voting Mungkinkah. Jakarta, Republika.

<sup>95</sup> Centinkaya, O., & Cetinkaya, D, Verification and Validation Issues in Electronic Voting. *The Electronic Journal of e-Government* , 5 (2), hlm 117

<sup>96</sup> Riera, A., & Brown, P. (2003). Bringing Confidence to Electronic Voting. *Electronic Journal of e-Government* , 1 (1), hlm 14

<sup>97</sup> de Vuyst, B., & Fairchild, A Experimenting with Electronic Voting Registration: the Case of Belgium. *The Electronic Journal of e-Government* , 2 (2), hlm 87

5. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
6. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS)
7. Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa
8. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara
9. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur.

Kemudian Gritzalis<sup>98</sup> menyampaikan bahwa e-voting mempunyai prospek yang baik jika diterapkan pada suatu negara karena.

1. Kebanyakan negara percaya bahwa e-voting akan banyak dijumpai pada dekade yang akan datang
2. Pilihan-pilihan dalam e-voting dapat memuaskan pemilih karena kenyamanannya
3. E-Voting dapat memenuhi kebutuhan khusus bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
4. Banyak negara yang akhir-akhir ini sudah menerapkan e-voting untuk skala kecil
5. Banyak negara yang bermaksud mengganti sistem pemilihan umumnya menemui kesulitan berkenaan dengan terbatasnya pilihan-pilihan yang tersedia
6. Banyak negara yang tertarik pada sistem e-voting layar sentuh.

### **Metode E-Voting**

Pelaksanaan pemilihan umum pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua cara yakni cara konvensional yang berbasis kertas dan e-voting yang berbasis pada

---

<sup>98</sup> Gritzalis, D. Secure Electronic Voting; New Trends New Threats. Athens: Dept. of Informatics Athens University of Economics & Business and Data Protection Commission of Greece.

teknologi online. E-voting berbasis online dapat dilaksanakan dalam beberapa metode Gritzalis BPPT dalam Husein<sup>99</sup>

1. Sistem pemindaian optik. Sistem ini dilakukan dengan cara kertas diberikan kepada para pemilih kemudian hasilnya direkam dan dihitung secara elektronik. Metode ini harus menyediakan surat suara yang dapat dipindai dengan optik dan membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya mahal. Di samping itu, tanda yang melewati batas kotak marka suara dapat menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin pemindai. Sistem ini biasa disebut sebagai e-counting.

2. Sistem Direct Recording Electronic (DRE). Metode ini para pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh atau panel/papan suara elektronik. Kemudian hasil pemungutan suara disimpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun offline ke pusat penghitungan suara nasional. Para pemilih masih diwajibkan untuk datang ke TPS namun data penghitungan suara sudah dapat disimpan dan diproses secara realtime dan online.

3. Internet voting. Pemilih dapat memberikan hak suaranya dari mana saja secara online melalui komputer yang terhubung dengan jaringan di mana pemungutan suara di TPS langsung direkam secara terpusat. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data yang berpita lebar dan keamanan yang handal.

### **Prinsip-prinsip dalam penerapan E-Voting**

Supaya e-voting dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, di samping prinsip Luber dan Jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang, maka penerapan e-voting harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

---

<sup>99</sup> *Ibit.*

1. *Eligibility and Authentication—only authorized voters should be able to vote;*
2. *Uniqueness—no voter should be able to vote more than one time;*
3. *Accuracy—election systems should record the votes correctly;*
4. *Integrity—votes should not be able to be modified, forged, or deleted without detection;*
5. *Verifiability and Auditability—it should be possible to verify that all votes have been correctly accounted for in the final election tally, and there should be reliable and demonstrably authentic election records;*
6. *Reliability—election systems should work robustly, without loss of any votes, even in the face of numerous failures, including failures of voting machines and total loss of Internet communication;*
7. *Secrecy and Non-Coercibility—no one should be able to determine how any individual voted, and voters should not be able to prove how they voted (which would facilitate vote selling or coercion);*
8. *Flexibility—election equipment should allow for a variety of ballot question formats (e.g., write-in candidates, survey questions, multiple languages); be compatible with a variety of standard platforms and technologies; and be accessible to people with disabilities;*
9. *Convenience—voters should be able to cast votes quickly with minimal equipment or skills;*
10. *Certiability—election systems should be testable so that election officials have confidence that they meet the necessary criteria;*

11. *Transparency*—voters should be able to possess a general knowledge and understanding of the voting process; and

12. *Cost-effectiveness*. election systems should be affordable and efficient (*Internet Policy Institute, 2001*).

Selanjutnya Dewan Eropa<sup>100</sup> yang berkedudukan di Perancis membagi aspek-aspek penting yang harus dipersiapkan sebelumnya jika akan menerapkan e-voting, yang meliputi.

1. Aspek prinsip meliputi (1) *voter verified paper audit trail*, (2) *end-to-end verification*, dan *family voting*.

2. Aspek umum meliputi (1) kepercayaan (2) debat publik, dan (3) aksesibilitas.

3. Aspek teknik meliputi (1) perangkat lunak berlisensi atau *open source*, (2) identifikasi dan autentifikasi pemilih, (3) menghilangkan keterhubungan antara kandidat dan pemilih, (4) perancangan kertas suara secara elektronik, (5) Konfirmasi pemilih, dan (6) periode pemungutan suara.

Prinsip-prinsip dan aspek-aspek di atas harus dipenuhi sebelum e-voting diterapkan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi RI pun sudah memberikan prasyarat terhadap hal ini walaupun belum serinci prinsip dan aspek di atas. Dibuktikan dengan dikabulkannya uji meteri UU Nomor 32 tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah yang tak memungkinkan e-voting untuk pilkada karena Pasal 88 hanya membolehkan mencoblos, yang diajukan oleh Bupati Jembrana, Prof Dr Drg I Gede Winasa, bersama 20 kepala dusun. MK mengabulkan e-voting dengan catatan, yaitu terpenuhinya syarat kumulatif. Yaitu, tidak melanggar lima asas pemilu: *luber dan jurdil*.

---

<sup>100</sup> Europe, C. o, *E-Voting Handbook*. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing.

Selain itu, daerah yang menerapkan harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, serta masyarakatnya siap<sup>101</sup>

Kabupaten Jembrana telah menginisiasi Pemilihan Perbekel ini melalui pembuatan Perda no 1 tahun 2010 yang menyatakan bahwa metode pemilihan perbekel bisa menggunakan teknologi informasi atau e-Voting.

### **Penerapan E-Voting di beberapa negara**

Banyak negara yang telah lama menerapkan e-voting. Namun demikian penerapan e-voting pada negara-negara tersebut berdasarkan pada strategi, tahap-tahap dan metode yang berbeda-beda. Ada negara yang menyelenggarakan e-voting secara online melalui jaringan Internet, dan ada pula negara yang penerapannya berbasis mesin pemungutan suara yang ditempatkan pada TPS. Berikut ini adalah negara-negara yang telah menerapkan e-voting yang diambil dari Wikipedia<sup>102</sup> dan Harun Husein yang dimuat dalam Republikka 30 Mei 2011.

#### **Australia**

Penggunaan e-voting pertama kali dikenal dengan nama CyberVote oleh Midac (Microprocessor Intelligent Data Acquisition and Control) pada tahun 1995 pada suatu pemungutan suara berbasis web untuk jajak pendapat (petisi) mengenai uji coba nuklir Perancis di wilayah Pasifik. Hasil petisi dikirimkan ke pemerintah Perancis melalui *Syquest removable hard disk*. Oktober 2001 e-voting telah digunakan pertama kali dalam pemilihan anggota parlemen Australia. Pemilu tersebut diikuti oleh 16.559 pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara elektronik di empat tempat pemungutan suara (TPS). Kemudian Pemerintah Negara Bagian Victoria memperkenalkan e-voting

---

<sup>101</sup> Husein, Op.Cit

<sup>102</sup> *Wikipedia*. (2013, July 5). Retrieved Nov 5, 2013, from Examples of Electronic Voting: [http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic\\_voting\\_examples](http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_examples)



sebagai uji coba pada tahun 2006. Pada tahun 2007 para personil angkatan bersenjata Australia yang ditempatkan di Irak, Afghanistan, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon telah diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya melalui jaringan khusus departemen pertahanan sebagai bagian dari proyek kerjasama antara departemen pertahanan dengan komisi pemilu Australia. Setelah mereka menggunakan hak pilih kemudian datanya dienskripsi dan dikirimkan melalui Citrix server ke database. Sebanyak 2.012 personil terdaftar sebagai pemilih dan dari jumlah tersebut 1.511 orang berhasil menggunakan hak pilihnya.

### **Brazil**

E-Voting di Brazil diperkenalkan pertama kali pada tahun 1996 yakni ketika dilakukan uji coba di Negara Bagian Santa Catarina. Sejak tahun 2000 semua pemilu di Brasil telah dilakukan secara elektronik. Pada tahun 2002 lebih dari 400.000 mesin e-voting telah digunakan di seluruh wilayah Brazil dan selanjutnya data hasil pemilu dihitung secara elektronik yang hasilnya dapat diketahui dengan cepat setelah pemilu selesai dalam hitungan menit.

### **Estonia**

E-Voting di Estonia telah dimulai pada bulan Oktober 2005 pada pemilu lokal. Estonia menjadi negara pertama yang menyelenggarakan pemilu melalui Internet dan telah dinyatakan berhasil oleh pejabat pemilu Estonia. Sebanyak 9.317 orang telah menggunakan hak pilihnya secara online. Pada tahun 2007 Estonia dinobatkan sebagai negara yang menyelenggarakan e-voting melalui Internet secara nasional. Pemilu telah dilaksanakan selama dua hari pada 26-28 Februari dan telah berhasil menjaring 30.275 orang yang menggunakan hak pilih melalui Internet. Tahun 2009 pada pemilu lokal kotapraja telah berhasil memfasilitasi 104.415 orang yang menggunakan hak pilih melalui Internet. Hal ini berarti 9,5% dari total pemilih telah menggunakan hak pilihnya melalui Internet. Tahun 2011 pada pemilihan anggota parlemen pada tanggal 24 Februari sampai dengan 2 Maret, sebanyak 2.140.846 orang telah memilih secara online. 95% pemilih menggunakan hak pilih di dalam negeri dan sisanya memilih dari luar negeri yang tersebar di 106 negara.

## **Perancis**

Januari 2007 Partai Union for a Popular Movement (UMP) menyelenggarakan pemilihan presiden dengan menggunakan remote e-voting dan juga melalui 750 TPS yang menyediakan layar sentuh. Pemilihan telah diikuti 230.000 suara yang mewakili hampir 70% dari daftar pemilih. Pemilu di Perancis diselenggarakan secara online melalui Internet untuk pertama kali pada tahun 2003 ketika warga negara Perancis yang berdomisili di Amerika Serikat memilih wakil mereka yang akan duduk dalam Majelis Warga Perancis di luar negeri. Lebih dari 60% pemilih menggunakan haknya melalui Internet dan bukan menggunakan pemilihan berbasis kertas.

## **India**

Tidak ada negara di dunia ini yang telah menggunakan e-voting untuk skala besar selain India. Karena India adalah negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia, dan karena itu penyelenggaraan e-voting di India patut mendapatkan perhatian. E-Voting diperkenalkan pertama kali pada tahun 1982 dan digunakan pada waktu uji coba untuk pemilihan Majelis Bort Parur di Negara Bagian Kerala. Namun demikian Mahkamah Agung India membatalkan hasil pemilu tersebut karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Atas dasar ini kemudian dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan pemilu yang diselenggarakan melalui *Electronic Voting Machine (EVMs)*. Pada tahun 2003 semua pemilu di negara bagian telah menggunakan EVMs. Alat ini juga telah digunakan pada pemilu nasional untuk memilih anggota parlemen India pada tahun 2004 dan 2009. Menurut data statistik yang bersumber dari media massa utama di India, lebih dari 400 juta pemilih

(60% dari pemilih yang terdaftar) telah menggunakan hak mereka melalui EVMs pada pemilu tahun 2009.

Keberhasilan penerapan e-voting di India bukan semata-mata karena soal teknologi, tapi juga karena sistem pemilunya yang sederhana. India menggunakan system *first past the post* atau sistem distrik yang merupakan varian paling sederhana dan mudah dalam keluarga sistem mayoritas/pluralitas. Yaitu, hanya ada satu kandidat dari setiap partai di surat suara (*single member distric*). Jika yang diterapkan adalah sistem proporsional terbuka seperti Indonesia, di mana setiap partai mengirimkan 120 persen caleg dari total kursi yang diperebutkan di sebuah daerah pemilihan (distrik), masalahnya tentulah tak sederhana. Panel elektronik atau layar sentuhnya harus dibuat luar biasa besar.

### **Italia**

Pada tanggal 9 dan 10 April 2006 Kotamadya Cremona telah menerapkan mesin pemungutan suara pada pemilu nasional. Pilot proyek ini melibatkan tiga ribu pemilih dan empat TPS yang difasilitasi dengan sistem Nedap. Partisipasi pemilih sangat tinggi dan pilot proyek dinyatakan berhasil.

### **Filipina**

Pada bulan Mei 2010 Pemerintah Filipina telah merencanakan untuk menyelenggarakan pemilu secara elektronik untuk pertama kali dengan menggunakan optical scan voting system. Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar \$160 juta untuk pembiayaan sistem baru. Dana ini termasuk untuk pengadaan EVMs, printer, server, genset, memory card, baterai, dan peralatan transmisi satelit dan broadband. Penerapan e-voting secara nasional dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam penghitungan suara. Juga diharapkan dapat mengurangi kecurangan dan korupsi sebagaimana ditemukan pada pemilu-pemilu di Filipina yang telah

diadakan sebelumnya. Pada tanggal 3 Mei 2010, Filipina telah melakukan pre-test terhadap sistem e-voting. Komisi Pemilu (*Comelec*) telah menemukan 76.000 dari total 82.000 mesin scan optik terdapat kegagalan dalam kartu memori. Mesin telah salah menghitung dan memberikan suara kepada kandidat lawan. Setelah dilakukan penyesuaian antara penghitungan manual dan elektronik, kartu memori kemudian diganti untuk seluruh wilayah. Akhirnya banyak pemilih yang skeptis terhadap penerapan e-voting setelah kejadian tersebut. Tanggal 10 Mei 2010 rakyat Filipina telah memilih presiden menggunakan e-voting untuk kali pertama. KPU Filipina melaporkan bahwa hanya 400 dari 82.000 mesin e-voting yang tidak berfungsi. Kebanyakan pemilih mengeluhkan panjangnya antrian dan butuh waktu lama untuk mempelajari teknologi baru.

### **Amerika Serikat**

Menurut data Aceproject, di Amerika e-voting baru mencakup sepertiga jumlah pemilih. Pada pemilihan presiden tahun 2004, muncul kegagalan di sejumlah tempat pemungutan suara. Pemilih tidak bisa memverifikasi apakah mesin e-voting benar-benar mencatat suara seperti yang mereka maksudkan, dan petugas pemilu pun tidak mungkin melakukan penghitungan ulang. Maka timbullah kekhawatiran terhadap keamanan penggunaan mesin e-voting. Muncul pula perdebatan serius soal bagaimana menjamin integritas hasil pemilihan presiden yang digelar saat itu dimana pada 2004 pemilu presiden diikuti George W Bush dari Republik, dan John Kerry dari Demokrat. Buntut dari kasus tersebut, tercetus gagasan untuk melengkapi mesin e-voting, dengan teknologi tambahan

yang memungkinkan suara yang telah diberikan diverifikasi. Bentuknya berupa struk yang keluar dari mesin e-voting sebagai bukti. Teknologi ini kemudian dikenal dengan sebutan (voter verifiable paper audit trail, VVPAT). Saat itu, sebanyak tujuh negara bagian langsung mengajukan undang-undang mengadopsi VVPAT, dan 14 negara bagian lain mengajukan legislasi yang sama. Anggota House of Representatives (DPR federal) pun akhirnya mempertimbangkan untuk mereformasi e-voting, dengan menambahkan VVPAT.

Meski demikian persoalan e-voting di Amerika bukan hanya pada mesinnya. Seperti dilaporkan Electronic Frontier Foundation (EFF), persoalan lainnya adalah pada SDM-nya yang tidak terlatih. Selain itu, lembaga ini, dalam situsnya, [eff.org](http://eff.org), menyatakan teknisi dari vendor mesin e-voting pun masih memiliki akses tak terawasi terhadap peralatan e-voting. Staf KPU lokal pun, kerap menolak audit data. Problem juga terjadi pada teknologi internet voting (remote e-voting). Teknologi ini digunakan 100 ribu orang Amerika yang berada di luar negeri (ekspatriat). Tapi, teknologi yang disebut sebagai Secure Electronic Registration and Voting Experiment (SERVE), itu, dihentikan pada tahun 2004, setelah petugas dari Departemen Pertahanan AS menemukan bahwa sistem itu tidak cukup aman untuk mentransfer suara pemilih.

Sampai saat ini, Amerika Serikat masih digolongkan sebagai negara yang bermasalah dalam penerapan e-voting. Bahkan, Penasihat Pemilu Senior International Foundation for Electoral System (IFES), Peter Erben, menyebut Amerika gagal. Negara gagal lainnya adalah Jerman, Belanda, dan Irlandia. Adapun negara-negara yang sukses menerapkan e-voting menurut Peter, antara lain India dan Brazil.

Menurut data IFES, sampai dengan tahun 2004 lalu, dari 50 negara bagian di Amerika, 80 persen diantaranya masih menggunakan surat suara manual. Sebanyak 18 negara bagian menggunakan surat suara manual tanpa teknologi e-voting, hanya penghitungan suaranya menggunakan pemindai optik yang biasa dikategorikan e-counting. Negara bagian lainnya memadukan penggunaan surat suara manual dengan e-voting. Satu Negara bagian menggunakan surat suara manual dan punch card; 10 negara bagian menggunakan surat suara manual dan teknologi DRE plus VVPAT; empat negara bagian memadukan surat suara manual dengan teknologi DRE dengan atau tanpa VVPAT; tujuh negara bagian memadukan surat suara manual dengan teknologi DRE tanpa VVPAT. Yang benar-benar murni menerapkan teknologi DRE dengan VVPAT hanya dua negara bagian, yaitu Nevada dan Utah. Sedangkan, tujuh negara bagian yang menerapkan DRE tanpa VVPAT, antara lain Louisiana, Georgia, dan South Carolina.

### **Hambatan dalam penerapan E-Voting**

Walaupun banyak negara sudah menerapkan e-voting, namun masih banyak hambatan yang harus diatasi supaya e-voting dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang sesuai pilihan rakyat, dan hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut antara lain [Gritzalis, 2002].

1. *Difficulty of changing national election laws.* Penerapan e-voting harus diiringi oleh adanya payung hukum yang mengatur dengan lengkap dan jelas mengenai penerapan e-voting dari tahap persiapan sampai pengesahan hasil pemungutan suara. Jika e-voting mau diterapkan berarti UU Pemilu yang selama ini berlaku harus ditinjau ulang. Sebagaimana diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 88 berbunyi:



“Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara”.

2. *Security and reliability of electronic voting.* Keamanan dan kehandalan e-voting adalah isu yang paling strategis dalam penerapan e-voting. Walaupun e-voting menawarkan kecepatan dalam penghitungan dan pendistribusian hasil penghitungan suara namun aspek kevalidan data harus dijunjung tinggi karena sangat berkaitan dengan keabsahan hasil Pemilu.


3. *Equal access to Internet voting for all socioeconomic groups.* Tidak semua pemilih mempunyai akses terhadap Internet jika dilakukan e-voting berbasis online karena heterogenitas dari masyarakat dan adanya kesenjangan digital. Jika e-voting dilakukan melalui DRE dimana pemilih harus datang ke TPS, kendala rendahnya literasi terhadap penggunaan teknologi informasi sangat mungkin akan menghambat pelaksanaan e-voting.

4. *Difficulty of training election judges on a new system.* Bukan hanya para pemilih dan penyelenggara yang harus siap terhadap e-voting, para saksi dan pengawas pun harus mempunyai *IT literacy*. Oleh karena itu harus diadakan pelatihan kepada para saksi dan pengawas pemilu sehingga jika timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilu mempunyai kompetensi untuk menyelesaikannya.

5. *Political risk associated with trying a new voting system.* Adanya resiko politik terhadap penerapan e-voting dan ini sangat berkait dengan keabsahan hasil pemilu. Jika pemilu gagal dilakukan maka resikonya sangat besar yang berdampak pada ketidakstabilan politik suatu negara.

6. *Need for security and election experts.* Penerapan e-voting membutuhkan ahli keamanan teknologi informasi dan sekaligus memahami sistem pemilihan. Pada kenyataannya sangat sulit untuk merekrut banyak tenaga yang ahli dalam sekuriti teknologi informasi dan sekaligus menguasai sistem pemilu.

**Proses Pemilu menggunakan E-Voting dan E-KTP antara lain :**



Pemilih datang ke TPS membawa e-KTP dan Surat Undangan, atau membawa KK bagi yang tidak mempunyai e-KTP.

- Dilakukan otentikasi pemilih melalui e-KTP dengan membaca sidik jari pemilih dengan e-KTP card reader.
- Jika benar maka dilakukan verifikasi melalui DPT online



(Aplikasi Cek List Pemilih) yang pada saat penutupan TPS, sekaligus merekapitulasi jumlah pemilih yang hadir dari tiap TPS, dan ditayangkan seluruh pemilih yang hadir di Posko e-Voting atau kantor desa melalui alamat website tertentu.

- Jika terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan adalah sah punya hak pilih. Kemudian smartcard Vtoken digenerate dan diberikan kepada pemilih.
- Pemilih memasukkan smartcard Vtoken ke reader smartcard di bilik (bisa dibantu panitia) untuk menghasilkan satu buah surat suara elektronik.



- Pemilih menyentuh tanda gambar pilihan, dan melakukan konfirmasi. (2 kali sentuh)



- Kemudian printer akan mencetak struk audit yang berisi pilihan pemilih untuk diverifikasi pemilih, lalu dimasukkan ke kotak audit.



- Smartcard Vtoken di ambil panitia dan pemilih keluar area TPS dan selesai.
- Pemilih akan diminta pendapatnya terkait seluruh proses yang baru dijalankan.
- Seluruh kebutuhan listrik TPS e-voting menggunakan sumber listrik dari Aki Mobil.

**Prosedur pelaksanaan pemilihan perbekel dengan metode e-Voting mengikuti aturan yang berlaku yaitu asas luber jurdil sebagai berikut :**

<p><b>Langsung</b></p> <p>Harus dapat menjamin rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.</p>	<p>Keabsahan pemilih dilakukan melalui card reader e-KTP Nasional yang kemudian dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) online.</p> <p>Pemilih yang mempunyai hak pilih, diberikan smartcard V-token untuk menghasilkan satu surat suara elektronik.</p>
<p><b>Umum</b></p> <p>Harus dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara</p>	<p>Pemilih yang punya hak pilih dipastikan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui aplikasi Cek list pemilih online.</p> <p>Akan dihasilkan rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir di tiap TPS dan Total di 4 TPS pada saat penutupan TPS.</p>
<p><b>Bebas</b></p> <p>Harus dapat menjamin setiap warga negara yang berhak memilih, bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.</p>	<p>Sistem dapat mengakomodasi satu buah pilihan pemilih berdasarkan pilihan yang tersedia dan memungkinkan pemilih untuk melakukan konfirmasi sesuai keinginannya, dan sebelum mengkonfirmasi masih ada kemungkinan untuk merubah pilihan sampai mengkonfirmasi dengan pasti</p>

	pilihannya.
<p><b>Rahasia</b></p> <p>Harus dapat menjamin pilihan pemilih tidak akan diketahui oleh pihak mana pun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sistem memberikan jaminan bahwa setiap hak suara yang diberikan tidak dapat dikaitkan dengan identitas pemilih.</li> <li><input type="checkbox"/> Identitas pemilih tidak terekam dalam sistem.</li> <li><input type="checkbox"/> Suara yang dihasilkan tidak mengandung identifikasi pemilih</li> </ul>

Demokrasi di Indonesia yang berkualitas perlu didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi pada sistem pemilu, dan untuk meningkatkan kualitas sistem pemilu nasional.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil urain yang telah dipaparkan dalam bab I,II,dan III diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **1. Substansi Putusan Mahkamah KOnstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah**

(a) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

(b) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;

(c) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

(d) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;

(e) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

**2. Dengan adanya putusan ini, telah mengembalikan hak-hak konstitusi warga negara yang kehilangan hak-haknya untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.** Beberapa implikasi yang timbul setelah adanya putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut:

1. Semakin kuatnya hak warga negara Indonesia sebagai wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi dan hukum yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
2. Putusan MK tersebut kemungkinan besar akan diadopsi oleh DPR untuk dimasukkan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, melalui amandemen Undang-Undang atau Undang-Undang Pemilu untuk lima tahun ke depan.
3. Dapat mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden antarpeserta pemilu presiden mengenai masalah DPT dan KTP yang berhubungan dengan putusan MK tersebut.
4. Setelah dibacakan putusan MK tersebut, KPU akan bertindak ekstra, mengingat pelaksanaan pemungutan suara tinggal dua hari, sehingga KPU harus memaksimalkan waktu dua hari tersebut untuk menjaga profesionalitas KPU.
5. Pada pemilu berikutnya dimungkinkan penggunaan DPT ditiadakan, sehingga warga bisa menggunakan hak pilihnya hanya dengan KTP, sehingga pemilu menjadi lebih efektif dan menjamin hak konstitusional warga yang berakibat meningkatkan taraf demokrasi di Indonesia.



6. Hak konstitusional warga yang tidak masuk dalam DPT telah hilang pada pemilu legislatif, maka pada pemilu presiden telah dikuatkan berkat putusan MK tersebut.
7. Warga yang tidak mempunyai KTP akan ditindak lanjuti oleh pemerintah, sehingga jika pada pemilu mendatang menggunakan tidak lagi menggunakan DPT tetapi KTP, maka akan mewujudkan pemilu yang lebih demokratis.
8. Memacu kesadaran warga akan berkonstitusi, yaitu apabila warga merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya suatu Undang-Undang, maka warga dapat mengajukan judicial review ke MK, sehingga peran MK dalam proses demokratisasi sejalan dengan kesadaran berkonstitusi warga.
9. Putusan MK tersebut menjadi yurisprudensi ketika nantinya terdapat permasalahan tentang DPT, seperti pada pilukada, dan sebagainya.
10. Semakin menguatkan mekanisme *checks and balances* antara MK dan KPU, yang mana Indonesia sudah menuju ketatanegaraan modern, checks and balances tidak hanya dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif karena tidak lagi mampu menjawab kompleksitas, tetapi dengan komisi independen, karena KPU sebagai organ konstitusi.

**3..Demokrasi di Indonesia yang berkualitas perlu didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi pada sistem pemilu, dan untuk meningkatkan kualitas sistem pemilu nasional.** Penerapan e-voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional.

Dengan penggunaan E-KTP dalam pemilu E-Voting maka akan mengurangi permasalahan DPT yang terjadi dalam Pemilu selama ini Khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

## **B. Saran**

Pemerintah harusnya sesegera mungkin membuat peraturan perundang-undangn yang mengatur tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (perlu adanya perubahan Undang-Undang no 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden).

## Daftar Pustaka

### Buku-buku:

- Abdul Mukhtie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Pratama, 1996
- Azhary Negara *Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* Jakarta, UI-Press, 1995
- Azra Azyumardi, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) :demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*. Jakarta, Prenada Kencana, 2000.
- A Rahman Zainuddin *Kekuasaan dan negara: pemikiran politik Ibnu Khaldun*, Jakarta, Gramedia, 1992
- Baca, I. Marsama Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta, Kanisius, 1992
- Buku VI *Kekuasaan Kehakiman, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*
- Centinkaya, O., & Cetinkaya, D. Verification and Validation Issues in Electronic Voting. *The Electronic Journal of e-Government* , 2007
- Daniele E. Finck, *Judicial Review: The United States Supreme Court Versus the German Constitutional Court*, Boston College International & Comparative Law Review, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995
- de Vuyst, B., & Fairchild, A. (2005). Experimenting with Electronic Voting Registration: the Case of Belgium. *The Electronic Journal of e-Government*
- Edward Mc Nall Burns, *Western Civilization*, (New York: NW. Norton and Company Inc., 1958
- Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, New York, Oxford University Press, 1998
- E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung, FH PM UNPAD, 1960

- Franz Magnis Suseno S.J., *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta, Gramedia, 1997
- Gritzalis, D. *Secure Electronic Voting; New Trends New Threats*. Athens: Dept. of Informatics Athens University of Economics & Business and Data Protection Commission of Greece, 2002
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Hasyim Asy'ari, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menuju Presidensial*, Semarang, Diponegoro University Press, 2007
- H.Dahlan Thaib, *Kedaulan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta,Liberty, 1999
- Hikam, Muhammad AS. *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta, PT. Gelora Aksara Perdana, 1999.
- Husein, H, *e-Voting Mungkinkah*. Jakarta: Republika, 2011
- Iwan Satriawan, "Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, PK2P-FH UMY.,Volume 1 NO.1, 2008
- Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Keempat Tahun 1986
- Jimly Asshiddiqie. *Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta,Konstitusi Press, 2005
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta :Konstitusi Press, 2006
- \_\_\_\_\_, *Menuju Negara Yang Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008

John Alder, *Constitutional and Administrative Law*, London : MacMillan Professional Masters, 1989, hlm. 293.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006

K. Bertens *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta, Kanisius, 1993

Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974

Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia'* Jakarta, Pusat Studi HTN-FHUI, 1988

Moh. Mahfud Md, *Hukum dari Pilar-Pilar Demokrasi* , Yogyakarta, Gama Media, 1999

\_\_\_\_\_, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000

Mumtas Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1993

Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Rosa Ristawati, *Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil*. Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 1 Juni 2009. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.

Riera, A., & Brown, P. Bringing Confidence to Electronic Voting. *Electronic Journal of e-Government* , 2003

Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997

Sukarno.. *Pers Bebas Bertanggung Jawab*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1986

Widjojanto, B. *Pemilu, Problem dan Sengketa*. Jakarta: Kemitraan, 2009

*Wikipedia*. (2011, July 1). Retrieved July 5, 2011, from Examples of Electronic Voting: [http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic\\_voting\\_examples](http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_examples)

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR,DPD,dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden